

**SISTEM *SOCIAL ORIENTED* DALAM PENGUPAHAN JASA
PRODUKSI SABUT KELAPA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
(Studi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**RIZKI RETNO INGGIANI
NIM. 2017301033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizki Retno Inggiani
NM : 2017301033
Jenjang : Strata I (S-1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem *Social Oriented* Dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Rizki Retno Inggiani
NIM. 2017301033


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Sistem *Social Oriented* Dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap)**

Yang disusun oleh **Rizki Retno Inggiani** (NIM. 2017301033) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azizan, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 22 April 2025

Dekan Fakultas Syariah

24/4-2025
Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Rizki Retno Inggiani

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizki Retno Inggiani
NIM : 2017301033
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Sistem *Social Oriented* Dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP: 1976042005011015

**SISTEM *SOCIAL ORIENTED* DALAM PENGUPAHAN JASA PRODUKSI
SABUT KELAPA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di
UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap)**

ABSTRAK

Rizki Retno Inggiani

NIM. 2017301033

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sewa-menyewa atau *ijarah* memiliki makna akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan memberi bayaran upah sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kerjasama yang terjadi di Desa Pucung Lor dilakukan oleh pemilik usaha dengan memanfaatkan tenaga pekerja untuk melakukan produksi barang berupa kerajinan dari sabut kelapa. Dalam hal pengupahan, pemilik usaha berfikir dan bertindak untuk memberi upah kerja yang layak demi kesejahteraan keluarga pekerjanya. Namun, karena pemberian upah sistem sosial ini berbeda-beda, muncul adanya rasa ketidakrelaan diantara pekerja, sehingga pekerja merasa tidak adil. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menganalisis pengupahan yang didasarkan pada kondisi sosial ekonomi pekerja sabut kelapa perspektif hukum ekonomi syariah.

Penulis melakukan penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang pasti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada narasumber yang terlibat dalam praktik sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa dan sumber data sekunder diperoleh dari data pemerintah Desa Pucung Lor, buku-buku, dan jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif naratif pada penelitian secara kualitatif.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengupahan di UD. Restu Selaras menggunakan sistem *social oriented*, yang mana besaran upah disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok anggota keluarga pekerja, sehingga upah yang diterima berbeda-beda sesuai porsinya masing-masing. Pemberian upah jasa produksi disini juga telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, sehingga barang dan jasa yang di akadkan jelas memiliki manfaat masing-masing. Hal ini bisa dikatakan bahwa pengupahan sistem *social oriented* sejalan dengan hukum syariat dan teori akad *ijarah* karena suatu upah diberikan dengan memperhatikan kemampuan para pekerja dan tidak memberatkannya.

Kata Kunci: *Social Oriented*, Pengupahan (*Ujrah*), Akad *Ijarah*, Hukum Ekonomi Syariah.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, sempat, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada diri pribadi peneliti yang telah berjuang dari awal hingga akhir dalam menyusun skripsi ini baik suka maupun duka dan mampu bertahan hingga skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan syukur dan terimakasih peneliti persembahkan kepada keluarga peneliti terutama kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do’a, dukungan, dan semangat yang tiada henti kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan peneliti dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti dan masyarakat umum.

KATA PENGANTAR

*Alh{amdulilla>hirabbil'alam*in, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzein, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas arahan, waktu, dan kelembutan hatinya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Hartono dan Ibu Sumarsih yang selalu mendo'akan, menemani, mensupport, dan memberi restu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa beliau, penulis tidaklah bisa dan kuat sampai dititik ini.
12. Kepada adik saya, Aneila Maharani Ayu, meski ragamu jarang kupeluk erat, tetaplah semangat berproses dan berjuang menuntut ilmu untuk sebuah cita-cita yang hebat.
13. Wa bil khusus kepada Abah Yai Zulfikar Rofi Usmani, S.Sos., Ibu Nyai Masngadah, dan Simbah Nyai Siti Masruroh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fikrussa'adah Kroya yang senantiasa memberikan ziyadah do'a

kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dan penulis harapkan barokah manfaat ilmunya fiddini waddunya wal akhirah.

14. Terimakasih kepada segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Fikrussa'adah Kroya, Ustadzah Vina Gusnaldi, S.Ag., Ustadzah Indri Nuraini, Ah., Ustadzah Alfiah Tri Hidayati, Ah., Ustadzah Masri'ah, Ah., Ustadzah Umi Zakiyatul Fakhroh, Ah., Ustadz Faisal Mu'asif, S.Pd., Ustadz Itsna Zakiyul Fuad, Ustadz Ahmad Khotib Hidayat, Ustadz Muhammad Solehan Nadirin, Ustadz Hari Arief Fiyansyah, Ustadz Mochammad Sa'ad Noviyani Sanusi, dan Ustadz Syeiful Hanafi, yang mana beliau semua telah kebersamai dalam berjuang dan berkhidmah di Pondok Pesantren Fikrussa'adah Kroya, teman saya Salisatu Rohmatus Saodah, S.E. yang selalu ada menjadi partner wara-wiri dan tangis tawa perskripsian ini. Terimakasih telah kebersamai dari awal hingga akhir pencapaian ini.
15. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 khususnya HES A, yang telah kebersamai penulis dari semester 1 sampai semester 8. Dan partner nguliah saya Fitta Nawal Rizqullah, semoga tetap semangat, bahagia, dan sukses selalu.
16. Teman-teman PPL BAPAS Kelas II Purwokerto dan KKN Desa Gambarsari, yang telah kebersamai penulis dalam meraih pengalaman terbaik selama kuliah.
17. Seluruh santri Pondok Pesantren Fikrussa'adah Kroya, khususnya santri putri yang selalu mengajarkkan penulis arti kesabaran, kesadaran, serta ketulusan dalam sebuah kehidupan, semoga kelak menjadi pribadi yang dan sholihah.

18. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fauzi Wahyu Wibowo. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memilih dan menerima perempuan rumit ini sebagai tujuanmu. Kembali untuk memperbaiki, mengusahakan untuk saling menjaga, dan menguatkan untuk tetap bersama. Harapan penulis, semoga kita bisa sukses bersama meraih apa yang kita impikan. LDR bukan tentang jauh semata, tapi seberapa kuat kita menjaga rasa. Karena cinta, jika tulus dan setia, tidak akan berubah meski ruang tak bersama. Dan jika kelak kita dipertemukan, biarlah rindu ini menjadi kenangan. Bahwa cinta bisa tetap menyala, meski jarak terus berbicara.

19. Terakhir, Rizki Retno Inggiani, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Sulit untuk bisa sampai di titik ini, terimakasih karena tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali merasa putus asa dan pesimis atas apa yang sedang diusahakan. Tetap menjadi diri sendiri dan tetap berusaha untuk segala yang dicita-citakan, sesulit apapun rintangan didepan. *So, I did it in the final chapter!*

Purwokerto, 21 Maret 2025

Penulis,



Rizki Retno Inggiani
NIM. 2017301033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- جَعَلَ ja'ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- جُنَّاحَ junāḥā
- فَنَهَى fa nahā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الرَّضَاعَةُ ar-raḍā'ah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رِزْقُهُنَّ rizquhunna
- وَكِسْوَتُهُنَّ wa kiswatumhunna
- أَوْلَادُهُنَّ aulādahunna

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الزَّرْعِ az-zar'i
- النَّاسِ an-nās

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- أَشْيَاءَهُمْ asyā'ahum

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Annallāha bimā ta'malūna bashīr
- إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Innallāha kāna bikum rahīmā

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1-i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II <i>SOCIAL ORIENTED</i> DALAM PENGUPAHAN DAN AKAD <i>IJARAH</i>	18
A. Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Ijarah</i>	18
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	20
3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	22
4. Syarat dan Ketentuan Umum <i>Ujrah</i> (Upah)	25
5. Uang <i>Ijarah</i> dan Cara Pembayaranannya	26
6. Sifat dan Konsekuensi Hukum <i>Ijarah</i>	29
7. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	31
B. Tinjauan Umum Konsep <i>Social Oriented</i> Dalam Pengupahan	32
1. Pengertian <i>Social Oriented</i> dalam Kewirausahaan Sosial	32
2. Tujuan dan Peran Berwirausaha dengan Sistem Sosial	33
3. Elemen-Elemen <i>Social Oriented</i> dalam Wirausaha	35
4. Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Berwirausaha Sosial	38

5. Model Kerja Sistem <i>Social Oriented</i>	42
6. Dampak Nilai Sosial dari Sistem Usaha <i>Social Oriented</i>	43
7. Konsep Pengupahan dengan Sistem <i>Social Oriented</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	52
C. Metode Pengumpulan Data.....	53
D. Metode Analisis Data	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM <i>SOCIAL ORIENTED</i> DALAM PENGUPAHAN JASA PRODUKSI SABUT KELAPA DI UD. RESTU SELARAS DESA PUCUNG LOR, KROYA, CILACAP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	57
A. Praktik Sistem <i>Social Oriented</i> dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap	57
B. Analisis Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Penerapan Sistem <i>Social Oriented</i> dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap.....	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subh}a>nahu>wata'a>la></i>
Dkk	: Dan Kawan-kawan
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
KH	: Kiai Haji
No	: Nomor
SH	: Sarjana Hukum
QS	: al-Qur'an Surat
RT	: Rukun Tentangga
RW	: Rukun Warga
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)
Lampiran II	Dokumentasi Proses Wawancara
Lampiran III	Rekapitulasi Data Penduduk
Lampiran IV	Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang pertanian berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, memasok kebutuhan pokok, serta menyediakan bahan baku untuk industri, pertanian menjadi tulang punggung perekonomian. Oleh karena itu, pengembangan bidang pertanian sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi rendah semakin mendorong kita untuk mengembangkan bidang pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat sekitar.¹

Perkembangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang saling berhubungan. Salah satu faktor eksternal yang signifikan adalah kemajuan ekonomi syariah di negara-negara lain, yang turut mempengaruhi adopsi sistem ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, faktor internal yang sangat mendukung adalah Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini menciptakan permintaan tinggi terhadap produk dan layanan berbasis syariah, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah. Keberadaan

¹ Eka Handayani, Khairul Shaleh, Ellen L. Panggabean, *Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Pada Kecamatan Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ilmiah Pertanian (Jiperta), 1(2) 2019: 163-174

mayoritas Muslim di Indonesia menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah di tanah air.²

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok Muslim, tetapi juga mencerminkan perilaku ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, mencakup cara pandang terhadap tantangan ekonomi, analisis masalah, dan pencarian solusi untuk berbagai isu ekonomi. Ekonomi Islam adalah sistem yang didasarkan pada nilai dan prinsip ajaran Islam, bertujuan menciptakan kesejahteraan umat dengan keadilan dan keseimbangan. Meskipun banyak yang mengklaim menerapkan ekonomi Islam, penerapannya belum tentu sepenuhnya sesuai dengan ajaran tersebut. Untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, diperlukan petunjuk jelas mengenai manfaat yang diperoleh masyarakat, yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sesuai prinsip hukum Islam yang menuntut cara halal dan adil. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dapat terus berkembang, asalkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan sosial.³

Dalam firman Allah swt. disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

² Mei Santi, *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 07 No. 01, Juni 2019:47-56, [Http://Ejournal.Staim-Tulungagung.Ac.Id/Index.Php/Eksyar](http://Ejournal.Staim-Tulungagung.Ac.Id/Index.Php/Eksyar)

³ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, Yenny Susilawati, *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*, Jurnal Syar'ie, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, Hlm. 173

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Dalam kegiatan ekonomi, tujuan yang mendorong seseorang untuk beraksi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, tujuan intrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi yang muncul dari keinginan dan motivasi pribadi. Kedua, tujuan ekstrinsik, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan karena pengaruh atau dorongan dari orang lain. Kedua tujuan ini menjadi dasar bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, agar tujuan tersebut tidak merugikan pihak lain atau melampaui hak-hak orang lain, penting untuk diterapkan konsep keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan.⁵

Pada prinsipnya, dalam kegiatan ekonomi, Islam lebih menekankan pembuatan produk untuk pemenuhan kebutuhan banyak orang, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan sekumpulan orang yang mempunyai uang banyak agar memiliki ketertarikan dalam membeli yang lebih baik. Dari sini, bagi Islam pembuatan produk yang berkembang dengan baik secara jumlah ataupun kualitas barang tidak secara langsung dapat menentukan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak ada gunanya barang produksi yang

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (Jakarta Timur:2019).

⁵ Harisah Dkk, *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, ...*, Hlm. 174.

banyak itu apabila hanya dapat dibagikan untuk sekumpulan orang yang memiliki uang banyak.⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 22.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bumi dan segala isinya untuk manusia dan untuk diolah bagi kemaslahatan bersama bagi seluruh umat manusia.

Seperti halnya yang ditemukan oleh peneliti berupa usaha produksi sabut kelapa di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap. Dalam menjalankan usahanya, UD. Restu Selaras menggunakan sistem usaha *made by order*, dimana para pekerja melakukan produksi ketika menerima pesanan. Jadi, jika tidak ada pesanan maka tidak bekerja atau tidak produksi. Selain itu, usaha ini bukan hanya melalui pendekatan *profit oriented* (berorientasi pada hasil), tapi lebih menekankan pada *social oriented*, dimana beliau berfikir dan bertindak agar mampu membayar pekerja dengan standar upah yang layak. *Social oriented* adalah kondisi dimana seorang wirausaha dalam berusaha

⁶ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-‘Adalah Vol. Xii, No. 4, Desember 2015

⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 1-10

lebih mengutamakan tujuan sosialnya agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi pada keluarga pekerjanya terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum melakukan pekerjaan, para pekerja telah bersepakat dengan sistem kerja dan pemberian upah yang disepakati bersama pemilik usaha. Pemilik usaha memberikan upah dengan sistem borongan. Dalam hal pengupahan, pemilik usaha mengatakan bahwa pekerja UMKM di desanya biasanya untuk laki-laki dibayar 40 ribu dan untuk perempuan dibayar 25 ribu per hari, dikarenakan mereka mengedepankan *profit oriented*. Sedangkan pemilik usaha UD. Restu Selaras sudah bisa memberikan upah kepada pekerjanya ada yang 50 ribu, 65 ribu, hingga 80 ribu dengan sistem *social oriented*. Penentuan upah ini ditentukan berdasarkan harga pribadi dilihat dari kondisi sosial ekonomi keluarganya. Sistem perjanjian mengenai upah pekerja disini dilaksanakan secara lisan antara pemilik usaha dengan pekerja sebelum memulai pekerjaan.⁸

Namun, setelah pekerja melakukan pekerjaan, perjanjian mengenai upah borongan di UD. Restu Selaras ini ternyata sedikit menimbulkan ketidakrelaan diantara pekerjanya mengenai upah yang diterima oleh masing-masing pekerja. Karena menurut pengakuan sebagian pekerja, mereka ingin mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada perbedaan dalam hal upah karena berapapun upah yang diterima itu diperoleh dari hasil kerja masing-masing pekerja.

⁸ Pujo Raharjo (Pemilik Usaha), Wawancara Peneliti Pada 20 Juli 2024

Dalam Islam, akad pengupahan dikenal dengan istilah *ijarah*. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* diartikan sebagai perjanjian yang mengatur pengalihan manfaat dari suatu barang atau jasa. Dalam akad ini, pemilik barang atau jasa memberikan hak penggunaan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa upah atau biaya sewa. *Ijarah* berfungsi sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, di mana hak penggunaan barang atau jasa diberikan dengan kompensasi yang disepakati.⁹

Ulama Syafi'iyah berpendapat mengenai akad *ijarah* yaitu suatu transaksi atas manfaat yang memiliki makna tersendiri dan diperbolehkan memberi upah atas suatu kebaikan itu. Menurut istilah fuqaha, *ijarah* merupakan perjanjian untuk memperoleh keuntungan dari jasa tertentu yang dapat digantikan dengan kompensasi berupa barang tertentu. Akad *ijarah* (sewa) yaitu akad yang digunakan untuk mendapatkan tenaga manusia yang disertai bayaran sebagai imbalannya. Dalam arti lain, *ijarah* adalah bentuk jual beli untung atau tenaga kerja, untuk memperoleh suatu upah. Praktik transaksi *ijarah* dalam keuangan Islam memang berlandaskan pada pedoman hukum yang tertulis dalam al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*. Hal ini didukung oleh pendapat sebagian besar ulama yang menganggap bahwa Islam memperbolehkan akad *ijarah* asalkan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad *ijarah*, pembayaran upah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang menyewa atau pemberi

⁹ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

kerja kepada pekerja atau penyewa. Misalnya, mempercepat pemberian upah seluruhnya atau menunda pembayaran sebagian upah sesuai perjanjian awal diantara kedua pihak. Tetapi apabila dalam transaksi tidak ada perjanjian atau kesepakatan awal untuk menunda atau mempercepat pengupahan, maka upah diwajibkan dibayar ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.¹⁰

Ketentuan tersebut sebagai peringatan kepada orang yang mempekerjakan pekerja, semestinya pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian awal sebelum bekerja, agar pekerja dapat mempertimbangkan dan mengatasi sebagian kondisi ekonomi yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari. Sebelum bekerja, semestinya pemilik usaha dan pekerja harus terlebih dahulu memberikan informasi terkait sistem kerja atau adanya kejelasan mengenai jumlah upah yang dibayarkan, agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.

Selanjutnya pada waktu membayar upah semestinya uang yang akan diberikan pada pekerja tidak boleh berbeda-beda dengan alasan apapun. Dalam Islam, upah yang berbeda-beda sangat bertentangan dengan syariat dan mengingat kondisi sosial ekonomi pekerja berada pada posisi yang tidak semestinya stabil, maka upah yang diberikan harus mampu menutup kesenjangan ekonomi pekerja minimal untuk biaya hidup sehari-harinya. Imbalan yang didapatkan pekerja sebagai pengganti dari tenaga kerja yang diberikan itu sudah menjadi hak pekerja yang diperoleh dari hasil kerjanya, sehingga jika pekerja sudah selesai melaksanakan pekerjaannya, maka pemilik

¹⁰ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-'Adalah Vol. Xii, No. 4, Desember 2015

usaha harus segera memberikan upahnya kepada pekerjanya. Oleh karena itu, jika suatu sasaran kerja telah selesai dikerjakan maka wajib bagi pemilik usaha membayar dengan segera upahnya kepada pekerja. Apabila seorang pekerja menyewakan jasanya kepada pengusaha mengenai suatu objek kerja, maka pekerja berhak memperoleh seluruh upahnya sesuai dengan perjanjian awal antara keduanya.¹¹

Dari kejadian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai perbedaan upah jasa yang didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan judul **“Sistem *Social Oriented* Dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Sebagai usaha untuk mencegah adanya kekeliruan dalam memastikan pemahaman yang tepat bagi pembaca, maka akan diperjelas beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem *Social Oriented*

Social Oriented yaitu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan tenaga kerja secara penuh untuk melakukan suatu kegiatan kewirausahaan yang didasarkan pada sikap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakatnya. Ciri khas *social oriented* yaitu pelaku usaha dapat melaksanakan tujuan sosial kedalam praktiknya. Seorang wirausaha

¹¹ Safwan, Benazir, *Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tahqiq, Vol. 17, No. 1, Tahun 2023

sosial akan berfikir pada keutamaan yang lebih tinggi terhadap sosial daripada hanya berfikir pada pendapatan yang bisa dinikmati untuk kepentingan pribadi.¹²

2. Pengupahan (*al-Ujrah*)

Pengupahan ialah sejumlah penghasilan berupa uang yang diterima oleh pekerja pada masa tertentu karena adanya pemanfaatan dari jasa seseorang dan usaha yang dilakukan dalam proses pembuatan produk.¹³

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang bersifat jangka panjang dan dapat dirubah seiring perubahan zaman. Hukum Ekonomi Syariah juga dijadikan pedoman atau aturan orang muslim dalam kegiatan ekonomi yang tetap memperhatikan syariat Islam.¹⁴ Hukum Ekonomi Syariah yang dipakai dalam judul ini adalah hukum mengenai *ijarah al- a'mal* (upah-mengupah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi fokus kajian sebagai berikut:

¹² Muhammad Isnan Nurfaqih, Rizqi Anfanni Fahmi, *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Working Paper Keuangan Publik Islam No. 8 Seri 1 Tahun 2018.

¹³ Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Volume 1, No.2, Desember 2013.

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika) 3-4.

1. Bagaimana praktik pengupahan jasa produksi sabut kelapa berdasarkan sistem *social oriented* yang terjadi di UD. Restu Selaras desa Pucung Lor kecamatan Kroya kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa yang terjadi di UD. Restu Selaras desa Pucung Lor kecamatan Kroya kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang perlu dipenuhi dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik pengupahan jasa produksi sabut kelapa berdasarkan sistem *social oriented* yang terjadi di UD. Restu selaras desa Pucung Lor kecamatan Kroya kabupaten Cilacap.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa yang terjadi di UD. Restu selaras desa Pucung Lor kecamatan Kroya kabupaten Cilacap,.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan menambah pengetahuan Islam serta informasi mengenai sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Diharapkan juga dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, dan referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi terutama yang berhubungan dengan sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa.
- 2) Untuk mengembangkan dan membentuk tatanan pikiran yang kritis, serta untuk mengetahui seberapa baik penulis dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses penelitian. Tujuan ini juga untuk melatih kemampuan analisis dan evaluasi penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 3) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti, serta agar hasilnya dapat berfungsi sebagai panduan, pengingat, kritik, dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, sebagai perbandingan untuk menyusun penelitian atau skripsi yang lebih berkualitas.

E. Kajian Pustaka

Pada suatu penelitian, kajian pustaka adalah sumber informasi penting yang bertujuan untuk memberikan wawasan serta pemahaman yang mendalam pada masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, serta memperkuat dasar teori yang dipakai pada penelitian ini. Kajian terdahulu

memiliki tujuan untuk memberikan materi yang berasal dari penelitian yang dikaji sebelumnya. Diantara beberapa sumber data yang berkaitan dengan judul diatas adalah:

Pertama, Umi Uswatun Chasanah dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Social Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada PT. Rumah Mocaf Indonesia)*”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif/naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh PT. Rumah Mocaf Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimulai dengan penentuan tujuan sosial yang jelas serta identifikasi peluang berdasarkan prinsip ekonomi berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan model kelompok, pengawasan terhadap petani dan pengrajin, penyusunan rencana tanam dan panen, serta bantuan modal dalam bentuk kerjasama dan penjualan tepung mocaf. Keuntungan yang diperoleh masyarakat antara lain tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, penambahan pengetahuan, serta semangat dan keterikatan yang lebih kuat di kalangan petani.¹⁵ Meskipun penelitian ini juga membahas kewirausahaan sosial, fokus peneliti berbeda, yaitu lebih menitikberatkan pada pengupahan jasa produksi sabut kelapa di UD. Restu Selaras, Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,

¹⁵ Umi Uswatun Chasanah, *Implementasi Social Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada PT. Rumah Mocaf Indonesia)*, Skripsi Diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto), Hlm.77-78

yang memberikan perspektif berbeda dalam mempelajari aspek sosial dalam kegiatan ekonomi berorientasi pemberdayaan masyarakat.

Kedua, Rosa Silma Nubaila dalam skripsinya yang berjudul “*Upaya Peningkatan Perempuan dalam Berwirausaha pada Sektor UMKM Melalui Social Entrepreneurship (Studi pada Perempuan di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan lima model bisnis di Kecamatan Rembang berhasil menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosial, yang menghasilkan nilai sosial signifikan, seperti peningkatan kualitas hidup perempuan dan akses terhadap layanan penting untuk usaha mereka. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dampak sosial, dibutuhkan komitmen kuat dari pelaku usaha. Kelima model bisnis ini tidak hanya inovatif, tetapi juga efektif dalam mendorong kewirausahaan perempuan di Kecamatan Rembang, dengan dampak positif yang nyata terhadap kehidupan sosial mereka. Dengan menggabungkan kegiatan ekonomi berkelanjutan dan tujuan sosial, model bisnis ini menjadi kunci untuk mencapai perubahan sosial yang signifikan.¹⁶ Meskipun penelitian ini juga membahas kewirausahaan sosial, fokus peneliti berbeda pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih menyoroti solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam berwirausaha, sementara penelitian ini berfokus pada pengupahan jasa

¹⁶ Rosa Silma Nubaila, *Upaya Peningkatan Perempuan Dalam Berwirausaha Pada Sektor UMKM Melalui Social Entrepreneurship, Skripsi Diterbitkan* (Pasuruan: Universitas Yudharta, 2023), Hlm. 35-36

produksi sabut kelapa dengan pendekatan sosial di UD. Restu Selaras, Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Ketiga, Renata Auviara Suci, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Kasus di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten)”, menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun ke lokasi, menggunakan pendekatan kualitatif dan menggabungkan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pokok dan pendukung yang diperlukan dalam penelitian.

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan model analisis data interaktif. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan teori akad ijarah yang tercantum dalam Al-Qur’an, Hadits, serta Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan akad ijarah dalam praktik jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Omega Klinik Hewan, objek sewanya adalah proses sterilisasi kucing, dan upah untuk jasa tersebut ditentukan dengan jumlah yang jelas. Selain itu, terdapat kesepakatan antara kedua pihak sebelum pelaksanaan akad *ijarah*.¹⁷ Pada praktiknya sama-sama membahas akad ijarah mengenai pekerjaan. Sedangkan yang membedakan dengan peneliti adalah objek

¹⁷ Renata Auviara Suci, *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Kasus Di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten)*, Skripsi Diterbitkan (Surakarta: UIN Raden Mas Said 2023), Hlm. 55-56

sewanya terletak pada jasa produksi sabut kelapa yang mana pemberian upahnya berbeda-beda ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing pekerja di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Keempat, Fany Elfandari dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Jasa Menghias Kuku*” menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini mengkaji penerapan akad ijarah pada jasa menghias kuku di nail art keliling @bynuy_. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari 11 responden, termasuk pemilik dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif upah pada jasa ini tidak tetap, melainkan bervariasi sebagai strategi pemasaran. Selain itu, jasa tersebut juga menawarkan layanan ke rumah pembeli untuk menciptakan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketentuan yang diterapkan oleh pemilik usaha nail art keliling @bynuy_ didasarkan pada kesepakatan bersama (suka sama suka), sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang berlaku.”¹⁸ Dalam praktiknya sama-sama membahas mengenai upah jasa. Yang membedakan dengan peneliti yaitu dimana penelitian terdahulu fokus meneliti pada tarif jasa yang tidak pasti untuk menarik pelanggan, sedangkan peneliti berfokus pada pengupahan jasa produksi sabut kelapa yang berbeda-beda namun ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga masing-masing pekerja.

¹⁸ Fany Elfandari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Jasa Menghias Kuku (Studi Pada Nail Art Keliling @Bynuy_)*, Skripsi Diterbitkan (Lampung: Uin Raden Intan 2023), Hlm.68-72

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas struktur penulisan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum isi keseluruhan skripsi ini, sebagai berikut:

Bab I dalam skripsi ini merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa bagian penting. Bagian pertama menjelaskan latar belakang masalah, yaitu uraian tentang inti permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bagian kedua menyajikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Ketiga, rumusan masalah yang menjelaskan kerangka masalah yang akan dikaji secara mendalam. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian yang memberikan gambaran tentang pentingnya penelitian ini serta dampaknya. Kelima, kajian pustaka yang mengulas penelitian terdahulu yang relevan. Terakhir, sistematika penulisan yang merinci struktur skripsi ini.

Bab II membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, khususnya mengenai sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan pengertian *social oriented*, dasar hukum yang mendasarinya, model kerja dalam sistem ini, serta bagaimana pengupahan berdasarkan prinsip tersebut diterapkan. Selain itu, peneliti juga mengulas teori akad *ijarah* dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian yang diterapkan, subjek dan objek yang diteliti, serta sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Selain itu, bab ini juga membahas metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan selama proses penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat dan komprehensif.

Bab IV berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan metode yang diterapkan di UD. Restu Selaras, Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap, mengenai penerapan sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil temuan tersebut kemudian dianalisis dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari penelitian ini. Kesimpulan disajikan secara jelas, langsung mengarah pada inti permasalahan yang telah diteliti. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang ditujukan untuk mengatasi atau memperbaiki permasalahan yang ditemukan, dengan dua kategori saran: pertama untuk penelitian lanjutan dan kedua untuk pengembangan bidang yang terkait dengan topik penelitian.

BAB II *SOCIAL ORIENTED* DALAM PENGUPAHAN DAN AKAD *IJARAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan suatu akad dalam Islam yang berfokus pada pemindahan manfaat dari sebuah barang atau jasa, di mana pihak yang memberikan manfaat (*mu'jir*) menyewakan hak penggunaan barang atau jasa kepada pihak lain (*musta'jir*) dengan imbalan pembayaran tertentu. Dalam transaksi ini, yang dipindahkan bukanlah kepemilikan barang itu sendiri, melainkan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut selama jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam transaksi *ijarah*, pembayaran atau upah yang diberikan oleh *musta'jir* sebagai kompensasi atas penggunaan barang atau jasa disebut sebagai *ujrah*. Hal ini membedakan *ijarah* dari transaksi jual beli, di mana kepemilikan barang ikut berpindah.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak manfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa transfer kepemilikan barang. Transaksi ini didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, di mana besarnya *ujrah* harus sesuai dengan kesepakatan yang jelas, tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakpastian. Dalam praktiknya, *ijarah* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan ekonomi, baik dalam bentuk sewa barang maupun penyediaan jasa.

Penerapan *ijarah* menciptakan sistem yang adil, di mana pembayaran yang diterima sebanding dengan manfaat yang diberikan.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis transaksi dengan mengambil manfaat melalui jalan penggantian. *Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berkaitan dengan penyewaan jasa terjadi ketika seseorang dipekerjakan untuk memberikan tenaganya, dan sebagai imbalannya, ia menerima upah atau gaji. Dalam transaksi ini, pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pihak yang bekerja disebut *'ajir*, dan upah yang diterima oleh *'ajir* disebut *ujrah*. Sistem ini menggambarkan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, di mana kompensasi diberikan berdasarkan tenaga yang diberikan oleh pekerja.
- b. Sementara itu, *ijarah* yang berfokus pada penyewaan aset melibatkan pemindahan hak penggunaan suatu barang atau aset kepada pihak lain dengan pembayaran biaya sewa. Dalam hal ini, pihak yang menyewa barang atau aset disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir*, dan biaya yang dibayarkan disebut *ujrah*. Konsep ini mirip dengan sistem *leasing* dalam ekonomi konvensional, di mana penggunaan barang disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati sebelumnya.¹⁹

Dalam kasus ini merupakan jenis *ijarah* yang berkaitan dengan sewa jasa, Dimana seorang pemilik usaha menyewa tenaga untuk bekerja

¹⁹ Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, *Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.3 No.2 Januari 2023.

sama atau mempekerjakan seseorang untuk memproduksi suatu barang pesanan dan menggantinya dengan imbalan berupa upah.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam landasan *ijarah* disebutkan secara jelas pada Al-Qur'an dan Hadits diantaranya sebagai berikut:

a. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233)²⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, ayat ini khusus ditujukan kepada wanita yang telah dicerai. Mereka diwajibkan untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun, namun tidak ada larangan untuk

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

menyusui dalam waktu yang lebih singkat jika hal itu dianggap lebih baik dan bermanfaat bagi anak.²¹

Mengingat pentingnya ASI bagi bayi, karena tidak ada makanan atau minuman lain yang dapat menandingi kebaikan ASI. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyarankan pengganti ASI bagi ibu yang tidak dapat menyusui anaknya karena alasan tertentu. Ini menunjukkan betapa pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak. Sebaliknya, Allah membimbing orang tua untuk mencari pengasuh lain yang dapat menyusui anak mereka, meskipun itu berarti mengeluarkan biaya untuk upah pengasuh.²²

b. Dasar hukum *ijarah* dari Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering.

(H.R Ibnu Majah).

أَحْتَجِمُ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu (H.R Bukhari dan Muslim).

كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ذَلِكَ وَأَمَرَ نَا
بِدَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan

²¹ Wahbah Al-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir, Jilid 1*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Cet. X, H. 730

²² Hidayatullah Ismail, Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233), *Jurnal At-Tibyan* Volume 3, No. 1, Juni 2018

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.

(H.R Ahmad dan Abu Daud).

Dasar *ijma'* ini adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh umat, tanpa ada penolakan dari ulama mana pun. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka, perbedaan tersebut tidak dianggap sebagai penolakan terhadap kesepakatan *ijma'* tersebut.²³

3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Agar akad pengupahan sah, ada beberapa syarat yang harus terlaksana, diantaranya:

- a. Adanya keridhaan para pihak yang berakad.

Jika salah satu dari kedua pihak terpaksa untuk melaksanakan akad sewa-menyewa, maka transaksi yang dilakukan tidak sah.

- b. Manfaat atas barang yang dijadikan transaksi diketahui secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan.

Untuk memastikan kejelasan dalam akad, penting untuk menjelaskan secara rinci mengenai barang yang akan disewa atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Penjelasan tersebut mencakup spesifikasi barang atau tugas yang dimaksud, serta durasi waktu penyewaan atau pekerjaan. Durasi ini bisa berupa penyewaan harian, bulanan, tahunan, atau sesuai kesepakatan lainnya yang lebih pendek atau lebih lama. Dengan demikian, rincian yang jelas mengenai objek

²³ Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 2 Nomor 2 (2021) Pages 236 – 24.

dan waktu sangat penting agar tidak terjadi kebingungannya di kemudian hari dalam transaksi *ijarah*.

- c. Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan syariat.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pengambilan manfaat dapat dilakukan melalui pembagian manfaat, sama seperti dalam transaksi jual beli. Penyewaan juga termasuk dalam kategori jual beli. Oleh karena itu, jika pembagian manfaat tidak diatur secara jelas, maka perjanjian penyewaan tersebut menjadi tidak sah.

- d. Barang yang disewa dapat diserahkan bersama manfaat yang ada didalamnya.

Dalam hal penyewaan, tidak diperbolehkan menyewakan tanah yang tidak subur atau binatang yang cacat sehingga tidak dapat digunakan untuk mengangkut barang, karena tidak ada manfaat yang dapat diperoleh dari penyewaan tersebut, yang merupakan tujuan utama dari akad penyewaan.

- e. Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya mubah, tidak haram, tidak pula wajib.

Akad penyewaan dianggap tidak sah jika pembayaran upah diberikan untuk kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti tindakan kekerasan, misalnya membunuh orang lain, atau aktivitas yang diharamkan, seperti menjual alkohol, berjudi, atau membangun tempat ibadah non-Islam. Selain itu, upah yang diterima oleh peramal dan

dukun juga tidak sah karena terkait dengan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak diperbolehkan juga membayar seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti shalat atau puasa, karena kedua kewajiban tersebut merupakan fardhu 'ain yang harus dijalankan oleh setiap individu Muslim tanpa ada kompensasi atau imbalan.²⁴

Mayoritas ulama menyatakan bahwa ada 4 rukun dan syarat *ijarah*, yaitu pihak yang berakad (*Aqid*), ijab dan qabul (*sighat*), manfaat, dan upah.

- a. Pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* (pemberi upah) dan *musta'jir* (penerima upah). Keduanya harus memiliki kemampuan untuk membedakan baik-buruk dan mengetahui manfaat dari barang/jasa yang diakadkan.
- b. *Sighat*, yaitu pernyataan kesepakatan dan persetujuan untuk melakukan akad melalui ijab dan qabul.
- c. Barang/jasa yang menjadi objek akad harus mempunyai manfaat yang jelas dan tidak boleh menyimpang dari syari'at.
- d. Upah dalam transaksi *ijarah* harus ditentukan secara jelas jumlahnya dan cara pembayarannya. Terdapat dua metode utama dalam menentukan pembayaran: pertama, upah dapat ditentukan berdasarkan hasil atau kinerja dari objek yang disewa (*al-ujrah*), dan kedua, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan awal tanpa mengaitkannya dengan kinerja (*al-ju'alah*). Kedua cara ini

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Hlm. 261-262

memberikan fleksibilitas dalam penentuan besaran upah sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan.²⁵

Dalam penelitian ini, upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja tidak menetapkan jumlah yang pasti, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan atau kebijakan yang berlaku melalui metode *al-ju'alah*, yaitu tidak bergantung pada kinerja objek, melainkan dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masing-masing pekerja.

4. Syarat dan Ketentuan Umum *Ujrah* (Upah)

Dalam Islam, konsep *ijarah* berkaitan erat dengan teori upah, mencakup perjanjian kerja antara dua pihak. Secara etimologis, *ijarah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "upah", "ganti", atau "imbalan", dan merujuk pada pembayaran atau kompensasi atas manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang atau hasil dari pekerjaan seseorang. Menurut Wahbah al-Zuhaili, upah dalam *ijarah* dibagi menjadi dua kategori: pertama, upah atas pemanfaatan suatu barang, seperti rumah, kendaraan, atau pakaian yang disewakan, di mana pemilik barang memberikan hak penggunaan kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu; kedua, upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti pelayan atau pekerja lainnya, di mana seseorang memberikan tenaga atau keterampilan, dan pemberi kerja memberikan imbalan sebagai penghargaan atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian, *ijarah* dapat dipahami sebagai transaksi yang melibatkan pemberian upah atas manfaat barang atau jasa

²⁵ Saprida, Dkk, *Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.3 No.2 Januari 2023.

yang diberikan melalui tenaga kerja, dengan menekankan keadilan dan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan keadilan dalam berbisnis. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan ekonomi modern, di mana hubungan kerja dan sewa menyewa menjadi bagian penting dalam masyarakat.

Wahbah al-Zuhailly menyatakan bahwa syarat upah yaitu:

- a. Hartanya dapat diketahui jumlah dan keberadaanya
- b. Tidak boleh memiliki kesamaan jenis atau nilai dengan barang atau jasa yang disewakan, seperti mengupah suatu pekerjaan yang serupa.²⁶

Upah harus berupa harta yang jelas dan diketahui, serta harus dinyatakan secara terang untuk menghindari ketidakjelasan (*jahalah*). Kesepakatan ulama umumnya menegaskan pentingnya kejelasan upah ini. Namun, ulama Malikiyah memungkinkan keabsahan *ijarah* meskipun upah tidak dinyatakan secara jelas, asalkan ukuran upah dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. Selain itu, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, sehingga mengupah suatu pekerjaan yang serupa dengan jenis obyeknya dianggap tidak sah oleh Hanafi dan dapat mengantarkan pada praktik riba..²⁷

5. Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaran

Pembayaran untuk jasa sewa-menyewa dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti uang tunai, surat berharga, atau barang lain yang

²⁶ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, 3822

²⁷ Ana Annisa'atun, *Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Maliyah Vol. 01, No. 01, Juni 2011.

disepakati oleh kedua pihak. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung, melalui uang muka, atau kredit, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Uang muka yang telah dibayarkan umumnya tidak dapat dikembalikan, kecuali ada kesepakatan lain dalam akad. Jika pembatalan akad dilakukan oleh pihak penyewa, uang muka tidak dapat dikembalikan. Sebaliknya, jika penyewaan dibatalkan oleh pihak yang menyewakan, maka uang muka wajib dikembalikan kepada penyewa.

Harga sewa ditentukan berdasarkan satuan waktu tertentu. Awal waktu sewa ditetapkan dalam perjanjian atau mengikuti kebiasaan yang berlaku. Perubahan waktu sewa dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa. Jika penyewa melebihi waktu sewa, maka mereka harus membayar biaya tambahan sesuai kesepakatan atau kebiasaan.²⁸

Dalam Islam, penentuan upah didasarkan pada keterampilan jasa kerja atau manfaat yang diberikan oleh tenaga kerja. Hal ini yang membedakan dengan cara pandang kapitalis, yang mana mereka dalam penentuan upah didasarkan biaya hidup minimum. Dalam sistem Kapitalis, upah pekerja akan ditambah atau dikurangi berdasarkan perubahan beban hidup, tanpa mempertimbangkan jasa kerja yang diberikan oleh pekerja tersebut. Dengan demikian, upah pekerja ditentukan oleh beban hidup, bukan oleh nilai jasa kerja yang mereka berikan kepada masyarakat.

²⁸ Bagus Ahmadi, *Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)*, Jurnal Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

Dalam Islam, keahlian kerja sangat dihargai, dan upah pekerja ditentukan berdasarkan keahlian serta manfaat yang mereka berikan. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat di antara pekerja, sehingga perbedaan penghasilan dianggap wajar. Oleh karena itu, penentuan upah harus mempertimbangkan kemampuan dan bakat pekerja, yang merupakan faktor penting dalam menetapkan upah yang adil. Dalam al-Qur'an dan hadits, terdapat syarat-syarat pokok terkait pengupahan, di antaranya adalah pemilik usaha wajib memberikan upah sepenuhnya kepada pekerja atas jasa yang diberikan. Di sisi lain, pekerja juga wajib melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.²⁹

Imbalan berupa upah dapat dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk lain, yang dinilai dengan harta, uang, atau jasa. Yang terpenting adalah bahwa upah tersebut harus jelas dan transparan, agar tidak timbul kesalahpahaman atau perselisihan. Kesepakatan mengenai upah harus dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, dan harus ada kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika upah tidak jelas, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Jika upah diberikan dalam bentuk pembayaran berkala, seperti harian, bulanan, atau berdasarkan waktu tertentu, maka pembayaran harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jika tidak ada kesepakatan mengenai percepatan atau penundaan pembayaran upah, maka upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai atau setelah waktu

²⁹ M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Risalah: Gusti, 1996), 118.

sewa berakhir. Contohnya, apabila seseorang akan menyewa rumah untuk satu bulan, maka mereka harus membayar uang sewa setelah periode sewa berakhir. Demikian pula, dalam akad *ijarah* untuk suatu pekerjaan, upah harus dibayar setelah pekerjaan selesai.

Pemilik usaha wajib membayar pekerja sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam kesepakatan awal. Di sisi lain, pekerja juga tidak berhak memaksa pemilik usaha untuk membayar lebih dari nominal yang telah disetujui sebelumnya, karena itu merupakan hak pekerja yang sudah ditentukan.³⁰

6. Sifat dan Konsekuensi Hukum *Ijarah*

a. Sifat *Ijarah*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan jika ada halangan tertentu. Dalam pandangan ini, akad *ijarah* tidak mutlak dan dapat dihentikan, misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia. Oleh karena itu, jika akad tetap dilanjutkan, manfaat atau upah yang semestinya diterima oleh pihak yang meninggal akan dialihkan kepada orang lain, yang menurut pendapat ini, tidak sah jika diteruskan ke ahli waris. Hal ini disebabkan karena ahli waris tidak terlibat langsung dalam perjanjian dengan pihak penyewa, sehingga perpindahan manfaat atau upah tidak dapat diizinkan dalam konteks akad *ijarah*.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 35

Sebaliknya, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa akad *ijarah* tetap sah meskipun salah satu pihak meninggal dunia. Dalam pandangan mereka, *ijarah* termasuk akad lazim yang bersifat timbal balik (*mu'awadhah*), sehingga tidak terpengaruh oleh kematian salah satu pihak, mirip dengan akad jual beli. Dengan demikian, kelanjutan akad tetap sah dan berlaku, serta manfaat atau pembayaran yang telah disepakati tetap berjalan meskipun terjadi perubahan dalam status salah satu pihak yang terlibat.

b. Konsekuensi Hukum *Ijarah*

Konsekuensi hukum dari *ijarah* yang sah adalah bahwa penyewa memiliki hak atas manfaat yang disepakati, dan pihak yang menyewakan memiliki hak atas upah yang disepakati. Jika akad *ijarah* tidak sah, maka penyewa yang telah menikmati manfaat harus membayar upah yang wajar. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, upah yang harus dibayarkan adalah jumlah yang lebih rendah dari upah umum atau yang telah disepakati sebelumnya, namun hal ini berlaku hanya jika batalnya akad *ijarah* disebabkan oleh syarat yang tidak sah. Pengecualian berlaku jika pembatalan terjadi akibat ketidakjelasan atau ketidaktetapan upah.³¹

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk., H. 411

7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ada beberapa hal yang bisa menjadikan batal atau berakhirnya akad *Ijarah*, yaitu:

- a. Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, akad *ijarah* akan batal jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia, karena manfaat dari akad ini dianggap diperoleh secara bertahap dan tidak dapat diwariskan. Sebaliknya, mayoritas ulama (Jumhur Ulama) berpendapat bahwa kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad *ijarah*. Mereka berargumen bahwa manfaat dari *ijarah* dapat diwariskan, dan akad tersebut tetap mengikat kedua belah pihak.
- b. Rusaknya barang sewaan, seperti kebakaran rumah atau hilangnya mobil.
- c. Berakhirnya batas waktu yang disepakati di awal akad *ijarah*. Pada saat ini, barang yang disewa harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan penyewa berhak menerima upahnya jika yang disewa adalah jasa seseorang..
- d. Menurut pendapat mayoritas ulama, akad *ijarah* dapat dibatalkan hanya jika objek yang disewa mengalami kerusakan atau hilangnya manfaat yang seharusnya diberikan. Halangan seperti kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya yang merusak objek sewa bisa menjadi alasan sah untuk membatalkan akad tersebut. Dengan demikian, jika objek yang disewakan tidak dapat memberikan manfaat sesuai perjanjian, akad *ijarah* dianggap batal atau tidak berlaku lagi.

e. Selain itu, akad *ijarah* juga dapat berakhir melalui proses *iqalah*, yaitu pembatalan atau pembaruan transaksi yang dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedua pihak yang terlibat dalam akad memiliki hak untuk menyetujui pembatalan transaksi, sehingga akad yang semula berlaku menjadi tidak sah dan kedua pihak tidak terikat lagi dengan perjanjian yang ada.³²

B. Tinjauan Umum Konsep *Social Oriented* Dalam Pengupahan

1. Pengertian *Social Oriented* dalam Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial adalah bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan usaha, namun dengan tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan kewirausahaan sosial semestinya dilakukan dengan sukarela dan tidak berharap pada keuntungan yang banyak.

Social entrepreneurship adalah upaya menciptakan nilai sosial melalui kolaborasi dengan individu atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam inovasi sosial dan kegiatan ekonomi. Seorang *social entrepreneur* peka terhadap isu sosial dan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mendorong perubahan positif, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka berani menghadapi tantangan dan membangun sistem baru untuk mengatasi permasalahan sosial, seperti yang dikemukakan oleh Schumpeter. Berbeda dengan

³² Saprida, Dkk, *Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.3 No.2 Januari 2023.

kewirausahaan tradisional, tujuan utama *social entrepreneurship* bukan sekadar meraih keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat, menjadikannya lebih fokus pada perubahan sosial daripada sekadar keuntungan materi.

Social entrepreneur adalah pusat perubahan yang menggabungkan tujuan bisnis dan sosial untuk menciptakan adanya kesejahteraan masyarakat yang positif. Mereka berinovasi, beradaptasi, dan belajar terus-menerus, serta bertanggung jawab atas hasilnya untuk mensejahterakan masyarakat. Berbeda dengan kewirausahaan bisnis yang hanya mementingkan keuntungan, *social entrepreneurship* juga mengedepankan kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan *social entrepreneurship* diukur dari kebermanfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan keberhasilan dalam menciptakan nilai sosial, bukan hanya dari *profit* yang dihasilkan..

2. Tujuan dan Peran Berwirausaha dengan Sistem Sosial

a. Tujuan Berwirausaha Sosial

Kewirausahaan sosial mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha, dengan tujuan utama untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial sambil mengembangkan potensi masyarakat yang belum tergali. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal melalui kewirausahaan sosial, karena masyarakat diberikan kesempatan untuk merealisasikan ide-ide dan mengasah kemampuan yang terpendam.

Kewirausahaan sosial tidak hanya memaksimalkan potensi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menjadi mandiri dan berdiri sendiri, sehingga memiliki keberlanjutan dalam aktivitasnya untuk jangka panjang.

Berwirausaha sosial juga dapat diartikan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada bantuan atau donasi, serta membantu masyarakat mencapai kemandirian dan kemampuan untuk mengurus diri sendiri.³³

b. Peran Berwirausaha Sosial

Kewirausahaan sosial memainkan peran kunci dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Melalui peningkatan inovasi dan kreativitas yang berkembang di masyarakat, kewirausahaan sosial dapat mendorong perubahan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep "*creative destruction*" dari Schumpeter menekankan bahwa kewirausahaan sosial muncul dari kreativitas yang menjadi sumber inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Kewirausahaan sosial berfokus pada memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung secara finansial dengan

³³Rudi Saprudin Darwis, Dkk., *Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4 No. 2 Hal: 135-147 Desember 2021

memberikan keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, usaha sosial tidak hanya mengadakan lapangan kerja, tapi juga berdampak positif pada perekonomian dan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas.³⁴

3. Elemen-Elemen *Social Oriented* dalam Wirausaha

1. *Social Society*

Social Society adalah bagian yang jarang ditemukan pada kegiatan wirausaha secara umum. Elemen ini selalu mengusahakan untuk mengutamakan manfaat sosial agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.

2. *Civil Society*

Elemen ini sangat penting dalam kegiatan kewirausahaan sosial karena kesuksesannya ditentukan oleh kesadaran dan inovasi masyarakat dalam menangani permasalahan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sosial yang ada merupakan kunci utama mengapa elemen ini sangat penting dalam kegiatan kewirausahaan sosial.

3. *Inovation,*

Kewirausahaan memecahkan masalah dengan menggabungkan inovasi, pola pikir kreatif, dan nilai-nilai budaya, moral, dan norma

³⁴Rudi Saprudin Darwis, Dkk., *Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4 No. 2 Hal: 135-147 Desember 2021

sosial. Dengan demikian, kewirausahaan dapat menciptakan pembaruan sosial yang positif dan membawa perubahan yang banyak manfaat bagi masyarakat.

4. *Economic Activity*

Sebuah usaha harus seimbang antara kegiatan ekonomi dan kondisi sosial untuk mencapai tujuan sosial jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang mandiri dan memiliki aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. Dengan demikian, kewirausahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.³⁵

Social entrepreneurship berperan penting untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Dampak adanya kegiatan wirausaha berbasis sosial mirip dengan apa yang dinikmati oleh beberapa negara. Menurut Santosa, usaha sosial memiliki beberapa bentuk yang terkait dengan nilai-nilai sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan kewirausahaan sosial dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara mengalokasikan sebagian keuntungan usaha untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan demikian, kewirausahaan sosial dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

³⁵Muhammad Isnain Nurfaqih, Rizqi Anfanni Fahmi, Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Working Paper Keuangan Publik Islam* No. 8 Seri 1 Tahun 2018

- b. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dengan mengidentifikasi berbagai peluang usaha yang ada di masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, para wirausahawan dapat memperkenalkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen, sekaligus meningkatkan produksi secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan daya beli dan penyerapan tenaga kerja.
- c. Kewirausahaan sosial berperan dalam mengimplementasikan inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha. Dengan pendekatan ini, para pengusaha dapat meningkatkan produksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara lebih efektif.
- d. Kewirausahaan sosial dapat membantu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong pemberdayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal..³⁶

³⁶ Muhammad Isnan, *Social Entrepreneurship*, 1, 2018

4. Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Berwirausaha Sosial

Ekonomi dan sosial saling terkait erat, dengan dampak yang memengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, peran para pelaku kewirausahaan sosial yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Penjelasan mengenai peran tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

a. Prinsip Ketauhidan

Penerapan prinsip ketauhidan dalam *social entrepreneurship* dapat dilakukan melalui:

- 1) Melaksanakan ibadah dengan disiplin, seperti shalat tepat waktu, membangun budaya yang harmonis dengan sesama, seperti mengucapkan salam dan tersenyum, mengadakan kegiatan keagamaan, seperti tausiyah dan kultum, untuk pegawai, menyediakan fasilitas ibadah yang memadai, seperti ruang shalat, menjaga kebersihan diri, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar
- 2) Melakukan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan dan menawarkan produk yang halal, sehingga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- 3) Mengembangkan SDM yang berkarakter insani melalui kegiatan spiritual seperti puasa sunnah, serta memberikan penghargaan

kepada pegawai berprestasi, seperti kesempatan untuk menunaikan umroh atau haji.

4) Memperkuat ikatan persaudaraan dan silaturahmi di kalangan pegawai, sehingga tercipta suasana kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat dan harmonis..

5) Penggunaan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

6) Memastikan keseluruhan proses produksi menggunakan bahan baku, teknik, dan aplikasi yang halal, baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7) Menjalankan kewajiban sosial dengan menunaikan zakat dan sedekah, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

8) Menghormati dan melindungi hak-hak lingkungan hidari dengan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti *"go green"* dan *"blue economy"*.³⁷

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berfokus pada menciptakan hubungan baik antar seseorang dan lingkungan. Seorang wirausaha yang mempunyai prinsip keadilan dapat membagi sumber daya dan hak-hak secara adil dan proporsional. Lebih luas lagi, keadilan tidak hanya diperuntukan

³⁷ Mahmudah Mulia Muhammad, *Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, El-Iqtishady, Volume 2 Nomor 2 Desember 2020.

bagi manusia, tetapi juga bagi hewan dan lingkungan, mencakup konsep keadilan universal.

Penerapan prinsip keadilan dalam *social entrepreneurship* dijabarkan dengan:

- 1) Membiasakan diri disiplin dan tepat waktu dalam semua aktivitas.
- 2) Memenuhi hak-hak konsumen dengan jujur dan transparan dalam semua transaksi.
- 3) Memberikan pelayanan berkualitas untuk memuaskan konsumen.
- 4) Menjamin keamanan dan kesejahteraan pegawai dengan tidak membebani mereka di luar kapasitasnya.
- 5) Mengelola keuangan dengan transparan dan jujur dalam pencatatan.
- 6) Mengikuti prosedur yang berlaku untuk memastikan keselarasan dengan standar yang ditetapkan.
- 7) Membagikan keuntungan secara adil dan proporsional.
- 8) Menghindari praktik riba dalam semua aktivitas.³⁸

c. Prinsip Khilafah

Prinsip khilafah memiliki makna sebagai amanah dari Allah SWT untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas alam semesta. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keharmonisan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini

³⁸ Mahmudah Mulia Muhammad, *Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, El-Iqtishady, Volume 2 Nomor 2 Desember 2020.

menghasilkan kepedulian sosial yang kuat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Prinsip khilafah dalam *social entrepreneurship* dapat dilaksanakan dengan:

- 1) Memimpin dengan gaya demokratis, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, dan menjaga solidaritas tim.
- 2) Persaingan secara sehat, tidak curang, dan berkolaborasi dengan lawan pesaing.
- 3) Mengembangkan karir karyawan melalui sosialisasi jabatan yang adil.
- 4) Mempublikasikan laporan keuangan secara transparan dan akurat, tanpa korupsi atau manipulasi data.
- 5) Membagikan keuntungan secara adil, menjaga komitmen, dan membayar pajak tepat waktu.
- 6) Membuat produk/barang halal yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 7) Mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar dengan membantu usaha kecil dan lemah.
- 8) Melakukan kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Social entrepreneurship yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan keseimbangan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, *social entrepreneurship* dapat menjadi wadah untuk melakukan kebaikan dan

memperoleh balasan positif, serta membangun bisnis yang etis dan bertanggung jawab.³⁹

5. Model Kerja Sistem *Social Oriented*

Kewirausahaan sosial didorong oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sifat kepribadian pro-sosial. Individu dengan kepribadian pro-sosial memiliki sikap yang mengutamakan kesejahteraan orang lain, penuh empati, dan bertindak untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karakteristik seperti kedermawanan, empati, welas asih, kepercayaan diri tinggi, dan lokus kontrol internal yang kuat termasuk dalam ciri-ciri kepribadian pro-sosial. Selain itu, mereka juga cenderung memiliki kebutuhan rendah akan persetujuan, mampu mengambil risiko, dan memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Semua ini berkontribusi pada dorongan untuk menjalankan kewirausahaan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat..

Schwab Foundation menggunakan empat kriteria utama untuk menilai pengusaha sosial yang sukses, yaitu inovasi, keberlanjutan, jangkauan, dan dampak sosial. Seorang social entrepreneur biasanya memiliki karakteristik berikut:

- a. Keyakinan kuat untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Dorongan dan semangat tinggi untuk menciptakan keadilan sosial dan memperbaiki kehidupan masyarakat.

³⁹ Mahmudah Mulia Muhammad, *Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, El-Iqtishady, Volume 2 Nomor 2 Desember 2020.

- c. Sikap praktis dan inovatif dalam mengatasi masalah sosial, dengan memanfaatkan prinsip pasar dan keberanian untuk mengambil risiko.
- d. Semangat untuk mengukur kinerja dan dampak sosial dengan standar tinggi serta komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup.
- e. Ketidaksabaran yang sehat untuk segera melihat perubahan. Dalam praktik bisnisnya, wirausaha sosial menciptakan organisasi hybrid yang menggabungkan metode bisnis dengan tujuan utama untuk menciptakan nilai sosial sebagai hasil akhirnya.⁴⁰

6. Dampak Nilai Sosial dari Sistem Usaha *Social Oriented*

Dampak kewirausahaan sosial sangat besar, salah satunya adalah terciptanya kesempatan kerja bagi mereka yang kesulitan mengakses lapangan pekerjaan. Menariknya, untuk memulai usaha sosial, tidak perlu modal besar; bahkan tanpa modal, seseorang bisa mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan media sosial. Kunci sukses dalam kewirausahaan sosial terletak pada inovasi yang berkelanjutan, di mana seorang wirausahawan sosial harus terus berinovasi untuk menciptakan dampak positif yang nyata. Tujuan utama kewirausahaan sosial adalah menciptakan perubahan sosial yang lebih baik, bukan sekadar keuntungan materi, yang membedakannya dari usaha konvensional.

Dalam bidang ekonomi, Islam tidak menganut kapitalisme atau sosialisme secara murni. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan

⁴⁰ A. Tenrinippi, *Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa Dan Bagaimana)*, Meraja Journal, Vol. 2, No. 3, November 2019

antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Islam mengakui hak individu dalam ekonomi, tetapi juga mengakui hak sosial dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Islam menawarkan pendekatan ekonomi yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Kesadaran masyarakat untuk saling membantu merupakan situasi yang menguntungkan semua pihak. Bantuan tidak hanya diberikan sekali, tetapi juga membantu objek sosial menjadi mandiri dan membenahi perekonomiannya. Gerakan kesadaran masyarakat ini tidak hanya dimotivasi oleh keuntungan, tetapi juga oleh misi mengatasi masalah sosial. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini berupaya menciptakan perubahan positif dan kemajuan bagi masyarakat. Contohnya adalah mengembangkan desa menjadi desa wisata dengan melibatkan masyarakat sekitar, memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, dan menciptakan produk pangan, sandang, atau jasa yang dapat dibuat di desa setempat.⁴¹

7. Konsep Pengupahan dengan Sistem *Social Oriented*

Pada dasarnya, kompensasi yang diterima oleh pekerja terbagi dalam dua kategori utama: kompensasi materiil dan non-materiil. Kompensasi materiil mencakup gaji dan tunjangan yang diberikan secara langsung, sementara kesejahteraan non-materiil berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan mental pekerja, baik dalam maupun luar lingkungan kerja. Tujuan utama dari kesejahteraan ini adalah untuk

⁴¹ Linda Indiyarti Putri, *Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship*, Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman Vol. Vi No.1 Tahun 2017.

menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas. Dengan adanya kesejahteraan yang memadai, pekerja akan merasa dihargai dan termotivasi untuk tetap bergabung serta berkontribusi secara maksimal kepada perusahaan.

Pekerja adalah individu yang bekerja untuk majikan dengan menerima upah sebagai imbalan. Pekerja wanita adalah wanita dewasa (di atas 18 tahun) yang bekerja dan menerima gaji atau imbalan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 2 menjamin kesetaraan hak antara pekerja laki-laki dan perempuan, penghasilan yang layak, dan lingkungan kerja yang nyaman.

Ketimpangan gender adalah isu global yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan ini dengan melaksanakan program 3 Ends, yang bertujuan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, serta kesenjangan ekonomi. Meskipun demikian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan masih signifikan, terutama di sektor jasa, di mana rata-rata upah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ini antara lain rendahnya investasi pada perempuan, perbedaan dalam modal manusia, kompensasi yang tidak setara, serta diskriminasi.

Ketimpangan upah terlihat jelas dalam perbedaan rata-rata gaji harian antara pekerja laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, pekerja laki-laki mendapatkan Rp 18.210 per jam, sementara pekerja perempuan hanya memperoleh Rp 17.848 per jam. Meskipun perbedaan tersebut masih ada, jumlah pekerja perempuan di Indonesia terus berkembang pesat, bahkan kini melebihi 50% dari total pekerja laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan, meskipun tantangan ketimpangan upah tetap harus diatasi.

Selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat aturan hukum lain yang mengatur tenaga kerja wanita, di antaranya:

- a. Undang-Undang no 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
- b. Undang-Undang no 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No 100 Tahun 1953 mengenai pengupahan yang sama nilainya.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 3 Tahun 1989 tentang larangan PHK terhadap wanita menikah, hamil, menyusui.⁴²

Di Indonesia, hukum pengupahan telah bergeser dari prinsip kebebasan berkontrak menjadi perjanjian baku yang bertujuan menghilangkan kesenjangan dan melindungi pihak yang lemah. Perjanjian baku ini didasarkan pada perundang-undangan nasional dan mengatur hubungan perburuhan, termasuk Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama. Untuk menegakkan hukum,

⁴² Margaret Hartati, *Perlindungan Hukum Dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan*, Jurnal Cahaya Mandalika (Jcm), 2023

pemerintah harus berperan aktif, sementara pengusaha dan pekerja harus mematuhi dan menyadari hukum. Selain itu, politik dan hukum harus berjalan harmonis untuk mewujudkan tujuan hukum.⁴³

Hakekat Pancasila adalah inti dari nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya, sedangkan etika Pancasila merupakan standar moral yang terkait dengan setiap sila. Kedua konsep ini berfungsi sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap baik atau buruk. Hubungan Industrial Pancasila (HIP) berpedoman pada hakekat dan etika ini. Contohnya, pengusaha yang memperoleh keuntungan besar harus membaginya dengan pekerjanya. Jika tidak, maka pengusaha tersebut gagal memahami makna sebenarnya dari keadilan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Hal ini memunculkan keraguan tentang moralitasnya, terutama terkait dengan kewajibannya untuk membayar upah dan memenuhi hak-hak pekerja lainnya.

Pancasila telah menjadi landasan sistem nilai dan asas yang disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, sehingga menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masih sulit dilakukan karena nilai-nilai asing seperti kapitalisme dan individualisme telah Dalam sistem Hukum Pengupahan, sering terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara pengusaha dan pekerja, di mana pekerja sering kali diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam menentukan upah. Akibatnya, pekerja

⁴³ Moh. Mahfud Md, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 15.

seringkali menjadi korban eksploitasi dan diskriminasi, yang hanya menguntungkan kapitalis dan bertentangan dengan asas kekeluargaan yang seharusnya menjadi landasan dalam hubungan industrial.

Seiring perkembangan zaman, perbedaan antara pekerja yang berfokus pada pikiran dan pekerja manual semakin membesar. Hal ini kemudian berkembang menjadi sistem pemilikan, termasuk pemilikan manusia, yang membawa manusia ke dalam era perbudakan. Dan sejak itu mereka yang bekerja dengan tenaganya memperoleh hasil yang tidak mencukupi.

Seorang buruh yang melibatkan tenaga manusia memiliki kadar upah kerjanya masing-masing. Pekerja memiliki hak untuk memperoleh upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan tenang. Hak ini telah ditegaskan sejak zaman Rasulullah saw, yang memberikan gaji lebih besar kepada pekerja yang sudah berkeluarga dibandingkan dengan yang belum berkeluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan hak manusia dalam urusan mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Seorang buruh yang melibatkan tenaga manusia memiliki kadar upah kerjanya masing-masing. Hal ini tercantum dalam firman Allah swt.

Q.S. Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

وَالِي مَدِينٍ آخَاهُمْ شَعِيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٥)

“Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu‘aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (Q.S. Al-A’raf :85)⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa pekerja mempunyai hak penuh untuk mencukupi nafkah keluarganya yang ada dalam tanggungannya, supaya hidupnya dalam rumah tangga menjadi aman dan tenang. Hak upah ini juga berlaku pada zaman Rasulullah saw, bahwa beliau memberi gaji kepada orang yang sudah berkeluarga dua kali bagian, sedangkan seorang bujang sebagian saja. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan hak manusia dalam urusan mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sebuah hadits menyatakan bahwa bahkan jika semua manusia menyembah Allah, keagungan dan kebesaran-Nya tidak akan berkurang sedikit pun. Namun, berbeda dengan Tuhan, jika manusia yang diberi kekuasaan untuk membuat peraturan tentang pembagian rezeki dan pemilikan cenderung akan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Konsep *win-win* (menang semuanya) seringkali hanya menguntungkan dua pihak, sementara masyarakat luas menjadi korban.

Sistem perburuhan dalam Islam menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin tersedianya lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Pekerjaan yang disediakan harus mampu memberikan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta tanggungannya. Kelayakan suatu pekerjaan ini tidak hanya dilihat dari segi gaji, tetapi juga dari apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan status sosial pekerja dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sistem yang berorientasi pada sosial memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kesejahteraan sosial bagi para pekerja.

Islam adalah agama yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan sosial. Islam hadir untuk membebaskan manusia dari diskriminasi, melindungi golongan yang lemah dari penindasan, serta mencegah eksploitasi oleh pihak yang kuat dan kaya terhadap yang lemah dan miskin. Karena pada dasarnya, di hadapan Allah tidak ada yang membebedakan antara si kaya dan si miskin maupun buruh dan majikan, yang membedakan hanyalah ketakwaanannya.

Dalam Islam, masalah perburuhan diatur oleh hukum-hukum kontrak kerja (*ijarah*). Agar kontrak kerja tersebut sah, terdapat syarat kelayakan dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu antara pihak penyewa tenaga (pelaku usaha) dan pemberi jasa/tenaga (pekerja).

Kelayakan itu meliputi:

- a. Adanya kerelaan kedua pihak dalam bertransaksi.
- b. Memiliki akal dan mumayyiz (mampu membedakan dan memilih).
- c. Upah dan manfaat yang akan didapat sudah jelas.

Islam membolehkan seseorang memanfaatkan tenaga orang lain/buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut dan ia mendapat imbalan upah dari pekerjaan itu.

Oleh karena itu, jika seorang pekerja terpaksa menerima upah yang lebih rendah dari yang seharusnya, maka penggajinya wajib memberikan upah yang layak. Pemilik usaha tidak boleh memberikan upah yang rendah hanya karena pekerja tersebut bersedia menerima, karena hal ini tidak adil. Hal ini sama dengan seseorang yang terpaksa menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kita harus memahami bahwa bekerja adalah sama dengan menjual kemanfaatan dan layanan, sehingga pekerja berhak mendapatkan upah yang layak dan adil.⁴⁵

⁴⁵ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), Cetakan Pertama, Mei 2000

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Penelitian studi kasus fokus pada situasi spesifik di suatu lokasi atau komunitas tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peristiwa atau kondisi yang sedang berlangsung di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada penerapan sistem social oriented dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa, dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁴⁶

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, yaitu objek dan subjek penelitian. Objek penelitian berupa adanya jasa produksi sabut kelapa. Subjek penelitian disini 1 pemilik usaha dan 10 pekerja yang terdiri dari 6 pekerja perempuan dan 4 pekerja laki-laki. Data ini didapatkan secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber, pihak pemilik usaha, dan pihak pekerja di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor, Kroya, Cilacap. Dari sumber data pokok ini memberikan data-data

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni 1986), Hlm. 28.

secara pasti untuk selanjutnya diinformasikan secara langsung data tersebut yang bersifat keaslian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berupa catatan resmi atau peraturan yang berkaitan dengan sistem *social oriented* dan akad *ijarah*. Pada penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari laporan data penduduk di kantor Kepala Desa Pucung Lor, mengenai profil desa dan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yang ada di Desa Pucung Lor, kemudian buku *Fikih Sunnah 5 by Sayyid Sabiq, Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 3 karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, dan buku karya Eggi Sudjana dengan judul *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering* sebagai acuan dalam memahami dan menganalisis sewa-menyewa jasa (tenaga) manusia pada akad *ijarah* yang terjadi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang menjadi bahan dasar skripsi ini adalah:

1. Observasi

Sutrisno dalam bukunya menjelaskan bahwa observasi ialah suatu tindakan pengamatan suatu objek dengan susunan kasus yang diamati.⁴⁷

Observasi juga bisa dilakukan dengan cara lain seperti, daftar pertanyaan

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), Hlm. 136.

yang telah disiapkan dan dalam penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam pelaksanaan produksi para subjek yang diamati. Observasi penelitian dilakukan sejak Juli 2024 hingga Februari 2025.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber, baik pelaku usaha maupun pekerja. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pemilik usaha UD. Restu Selaras yang bernama Bapak Pujo Raharjo dan 10 pekerjanya. *Pertama*, Bapak Ahmad berusia 45 tahun memiliki 3 anak dan salah satunya sudah bekerja. *Kedua*, Bapak Rahman berusia 40 tahun memiliki 1 anak yang masih bersekolah di bangku SMP dan isterinya sebagai IRT. *Ketiga*, Bapak Sumedi berusia 70 tahun, isterinya sama-sama bekerja sebagai buruh pengrajin dan anak-anaknya sudah berumah tangga semua. *Keempat*, Bapak Hadi berusia 55 tahun memiliki 3 anak yang sudah bekerja. *Kelima*, Ibu Sulastri berusia 44 tahun memiliki 1 anak yang masih kecil dan suaminya bekerja sebagai tani. *Keenam*, Ibu Kasinem berusia 60 tahun, suaminya telah meninggal dunia dan anak-anaknya sudah berumah tangga masing-masing. *Ketujuh*, Ibu Lasinem berusia 60 tahun memiliki 2 anak yang sudah berumah tangga dan suaminya bekerja sebagai tani. *Kedelapan*, Ibu Watiyah berusia 42 tahun memiliki 3 anak yang masih menempuh jenjang pendidikan di SD, SMP, dan kuliah. Sedangkan suaminya bekerja sebagai guru honorer. *Kesembilan*, Ibu Tuminem berusia 70 tahun sebagai pengrajin sabut kelapa bersama

suaminya dan anaknya sudah berumah tangga semua. Kesepuluh, Ibu Yaniatun berusia 48 tahun memiliki 3 anak yang masih dalam tanggungannya dan suaminya bekerja sebagai pedagang di pasar.

Proses wawancara dilakukan dengan peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait praktik bisnis yang dijalankan.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan memeriksa berbagai dokumen milik UD. Restu Selaras di Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Selain itu, peneliti juga meninjau catatan-catatan yang terkait dengan topik penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan jelas untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasilnya. Metode ini memfokuskan pada ketentuan umum yang mendasari dalam kehidupan sehari-hari, atau gambaran umum yang dianalisis dari kebiasaan masyarakat yang

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1989), Hlm. 149.

menjadi subjek untuk mendapatkan gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini melibatkan reduksi data, yaitu proses mengolah data yang diperoleh dari lokasi penelitian menjadi bentuk yang lebih sederhana dan terstruktur. Reduksi data melibatkan pencatatan yang teliti, rangkuman, identifikasi hal-hal pokok, fokus pada aspek-aspek penting, serta pencarian tema dan pola yang muncul dari data tersebut. Setelah mereduksi data, data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dan menarik kesimpulan yang mencakup semua informasi yang ditemukan dalam penelitian.⁴⁹



⁴⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2004), Hlm. 20.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM *SOCIAL ORIENTED*
DALAM PENGUPAHAN JASA PRODUKSI SABUT KELAPA DI UD.
RESTU SELARAS DESA PUCUNG LOR, KROYA, CILACAP
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Praktik Sistem *Social Oriented* dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

UD. Restu Selaras didirikan pada tahun 1996 dan mulai efektif pada tahun 1997 yang dijalankan oleh Bapak Pujo Raharjo selaku pelaku usaha bersama isterinya. Awalnya, usaha ini berdiri dilatarbelakangi adanya potensi sumber daya manusia (kemampuan) dari masyarakat desa yang bagus, sehingga usaha yang tadinya hanya dijalankan oleh pasangan suami isteri ini menjadi berkembang dengan adanya pekerja yang membantu usaha produksi sabut kelapa miliknya. Pak Pujo memiliki 10 orang karyawan yang bekerja kepadanya. Melihat permintaan produksi sabut kelapa yang semakin banyak dan berkembang luas ke seluruh daerah bahkan ke luar jawa membuat pak Pujo tertantang untuk bergerak mencari sumber ilmu terkait inovasi pengolahan sabut kelapa agar lebih beragam lagi produk yang ditawarkan. Hingga akhirnya pada tahun 2010 Pak Pujo melakukan ekspansi terobosan membuat produk pemberdayaan, seperti coco mat, coco mesh, coco fibre, coco pith, coco bristle, dan coco brush, yang awalnya hanya membuat keset dan tambang saja.⁵⁰

⁵⁰ Pujo Raharjo (Pemilik Usaha), Wawancara Pada 20 Juli 2024

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucung Lor adalah bertani. Selain itu, masyarakat Desa Pucung Lor juga banyak yang bekerja sebagai pengrajin yang kebetulan masyarakatnya memiliki kemampuan dalam kreatifitas mengolah sumber daya alam yang mampu menjadikan sumber pendapatan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.⁵¹

Pada kenyataannya, usaha sabut kelapa menjadi ciri khas pemberdayaan ekonomi Desa Pucung Lor. Usaha ini didirikan sejak tahun 1996 dan mulai efektif pada tahun 1997. Usaha ini dijalankan oleh Bapak Pujo dan memiliki 10 karyawan yang membantu dalam produksi barang. Salah satu produk yang memiliki banyak permintaan adalah *cocomesh (coconet)*, terbuat dari tali tambang sabut kelapa yang dianyam berbentuk jaring. Fungsi dari *coconet* ini banyak digunakan untuk penghijauan hingga mencakup pekerjaan konstruksi, seperti untuk mencegah terjadinya longsor, penguatan tanah, hingga pengerasan jalan seperti yang banyak digunakan di Korea, karena memang bahan dari produk ini sangat ramah lingkungan. Dalam menjalankan usahanya, pengupahan di UD. Restu Selaras menggunakan sistem *social oriented*, dimana pemilik usaha bertindak dan bekerja sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, terutama pada karyawan yang bekerja. Pemilik usaha lebih mengedepankan kondisi ekonomi para pekerjanya dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi keluarga karyawan, yang mana dengan melakukan pekerjaan sabut kelapa ini mereka diharapkan bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Upah pekerja yang diberikan oleh pemilik usaha

⁵¹ Fitria Noermayanti, (Kasi Pemerintah Desa Pucung Lor), Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2024.

ditentukan secara pribadi sesuai dengan kemampuan dan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga pekerjanya. Kemampuan disini dilihat dari cara kerja masing-masing pekerja dalam melakukan produksi barang.

Sebelum bekerja, pemilik usaha melakukan kesepakatan awal mengenai cara kerja dan sistem pemberian upah kerja agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Pekerjaan ini lebih banyak dilakukan oleh pekerja perempuan, sedangkan pekerja laki-laki lebih difokuskan pada bagian pengemasan produk dan pengambilan barang dari rumah pekerja satu ke rumah pekerja lainnya, hingga pengiriman barang.⁵²

Namun, pada usaha ini ternyata sempat menimbulkan ketidakrelaan diantara pekerjanya. Yang pertama dari Bapak A seorang pekerja di UD. Restu Selaras yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak. Ia diberi upah Rp.80.000 sekali bekerja. Namun ternyata upah ini kurang mencukupi kebutuhan sehari-harinya, padahal usaha yang didasarkan pada sosial seharusnya bisa membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga dia merasa tidak seimbang antara upah kerja dan biaya hidupnya.⁵³

Yang kedua Bapak R, dalam hal produksi dis memiliki kemampuan yang baik sehingga dalam bekerja bisa sekaligus dibidang pengemasan dan pengiriman barang. Namun, upah yang diterima hanya Rp.70.000. Ia merasa tidak adil karena merangkap dua posisi baginya melelahkan tenaga.⁵⁴

⁵² Pujo Raharjo, (Pemilik Usaha), Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

⁵³ Ahmad Arif (Karyawan Sabut Kelapa, Wawancara Peneliti pada 25 Juli 2024)

⁵⁴ Rahman Adi Saputra, (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 20 Juli 2024

Yang ketiga, Ibu S seorang pekerja sekaligus ibu rumah tangga. Ia diberi upah Rp.65.000 setiap selesai bekerja. Dengan pertimbangan bahwa upah pekerja laki-laki dan perempuan itu berbeda dan menurut pemilik usaha ia memiliki anak kecil yang masih sekolah dan suaminya juga bekerja.⁵⁵

Disisi lain, Ibu K dengan pemberian upah Rp.50.000 sudah merasa cukup dan rela atas upah yang diterimanya karena anak-anaknya sudah memiliki rumah tangga masing-masing, sehingga ia hanya memenuhi kebutuhan pribadinya saja.⁵⁶

Kemudian Ibu L, selama bekerja di UD. Restu Selaras dengan upah Rp.50.000 sudah merasakan adanya upah kerja yang seimbang dengan kebutuhan sehari-harinya. Meskipun terkadang biaya hidupnya pas-pasan, namun ia merasa cukup atas upah yang diterimanya.⁵⁷

Sistem pengupahan jasa produksi sabut kelapa yang digunakan saat ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, dalam proses pengupahan. Dengan demikian, kebebasan memilih dalam memproduksi barang bagi pekerja sabut kelapa dapat menjadi tumpuan dalam menerima upah kerja yang adil dan terbuka. Selain itu, peran serta masyarakat dalam proses pengupahan jasa produksi sabut kelapa juga sangat penting. Oleh karena itu, pemilik usaha dan pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki hak yang wajib terpenuhi selama menjadi pekerja terkait pengupahan yang berlandaskan sosial ini. Program-program sosial yang dijalankan oleh pemilik usaha juga dapat meningkatkan kesejahteraan

⁵⁵ Sulastri, (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 20 Juli 2024

⁵⁶ Kasinem, (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 20 Juli 2024

⁵⁷ Kasinem, (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 20 Juli 2024

pekerja sabut kelapa. Sistem pengupahan jasa produksi sabut kelapa yang adil dan transparan dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar.⁵⁸ Dengan demikian, pemerintah juga harus memantau dan memastikan bahwa sistem pengupahan *social oriented* yang dilaksanakan ini sudah efektif.

Perbedaan upah sabut kelapa ini hingga akhirnya diakui oleh para pekerja dengan seiring berjalannya waktu. Mereka merasa dengan diterapkannya upah sistem *social oriented* ini menjadikan pekerja dan keluarganya dihargai oleh pemilik usaha sabut kelapa tersebut.

Yang pertama Ibu S berusia 44 tahun, seorang pekerja sekaligus ibu rumah tangga yang memiliki anak 1 berusia 10 tahun. Beliau diberi upah Rp.65.000 setiap kali mendapat pekerjaan. pemberian upah ini didasarkan pada kondisi keluarganya yang mana suaminya juga bekerja sebagai tani, sehingga dengan upah jasa demikian itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari jika ditambahkan dengan upah kerja suaminya⁵⁹

Yang kedua Ibu K berusia 60 tahun, beliau diberi upah borongan Rp.50.000 dengan pertimbangan bahwa anak-anak beliau sudah memiliki rumah tangga masing-masing dan suaminya telah meninggal dunia, sehingga beliau hanya memenuhi kebutuhan pribadinya saja dan tidak ada tanggungan mengurus anak ataupun suami. Awalnya, beliau merasa iri kepada pekerja lain yang diberi upah lebih tinggi darinya. Tetapi, beliau menyadari bahwa ia

⁵⁸ Pujo Raharjo, (Pemilik Usaha), Wawancara Peneliti 25 Juli 2024

⁵⁹ Sulastri (Karyawati UD. Restu Selaras), Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan terkadang juga diberi uang oleh anak-anaknya yang sudah berumah tangga untuk menambah penghasilannya.⁶⁰

Yang ketiga Ibu L berusia 60 tahun. Ia memiliki 2 anak yang sudah berumah tangga juga. Selama bekerja di UD. Restu Selaras diberi upah Rp.50.000 dengan pertimbangan suaminya juga bekerja sebagai buruh tani yang menggarap. Dari sini, beliau sudah merasakan adanya upah kerja yang seimbang dengan kebutuhan sehari-harinya. Meskipun terkadang biaya hidupnya pas-pasan, namun beliau merasa cukup atas upah borongan yang diterima sesuai dengan sistem *social oriented* ini⁶¹

Yang keempat Ibu W berusia 42 tahun, selama bekerja ia diberi upah Rp.70.000 dengan pertimbangan karena ia memiliki 3 anak yang masih menempuh pendidikan di SD, SMP, dan kuliah. Ibu W memilih bekerja sebagai buruh kerajinan sabut kelapa ini untuk membantu menambah penghasilan suaminya yang berprofesi sebagai guru honorer. Karena menurut pemilik usaha, kebutuhan hidup ibu W lebih banyak untuk menyekolahkan anak-anaknya dari pada pekerja lain.⁶²

Yang kelima Ibu T berusia 70 tahun. Ia diberi upah Rp.50.000 karena suami dan 1 anak perempuan yang serumah dengannya bekerja sebagai buruh sabut kelapa juga. Sehingga pemilik usaha menganggap bahwa ibu T tidak memiliki tanggungan yang banyak.⁶³

⁶⁰ Kasinem (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 15 Januari 2025

⁶¹ Lasinem (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 15 Januari 2025

⁶² Watiyah (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 15 Januari 2025

⁶³ Tuminem (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 15 Januari 2025

Yang keenam Ibu Y berusia 48 tahun. Ia memiliki 2 anak laki-laki dan 1 perempuan yang masih menjadi tanggungannya. Ia diberi upah Rp.50.000 karena selain bekerja di sabut kelapa ia juga bekerja sebagai buruh tani dan suaminya juga bekerja sebagai pedagang di pasar Kroya. Sehari digunakan untuk bekerja sebagai buruh tani, dan sehari kemudian digunakan untuk bekerja di sabut kelapa. Dari sini, pemilik usaha melihat bahwa ibu Y dengan upah Rp.50.000 ditambah dengan penghasilan suaminya sudah bisa mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya.⁶⁴

Berbeda dengan pekerja laki-laki. Mereka bekerja difokuskan pada bagian yang termasuk berat, seperti pengemasan barang, pengambilan barang dari rumah-rumah pekerja, hingga mengirim barang untuk di ekspor ke Luar Negeri. Pekerja laki-laki juga dijadwalkan berangkat pada jam 8 pagi dan pulang pada sore hari serta upah yang diterima pekerja laki-laki antara Rp.70.000 hingga Rp.80.000.

Yang pertama, Bapak A seorang pekerja di UD. Restu Selaras. Bapak A yang sudah berkeluarga dan memiliki anak 3. Dalam bekerja ia diberi upah Rp. 75.000 dengan pertimbangan jenis pekerjaan yang berbeda dan lebih berat dari pekerja perempuan. Selain itu juga disesuaikan dengan kondisi keluarganya yang mana salah satu anak darinya sudah bekerja untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Sehingga upah yang diberikan

⁶⁴ Yaniatun (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 15 Januari 2025

oleh pemilik usaha ini dirasa bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.⁶⁵

Yang kedua, Bapak R yang berusia 40 tahun. Ia diberi upah Rp.80.000 dengan pertimbangan ia memiliki tanggungan membiayai 1 anaknya yang masih bersekolah di bangku SMP, sedangkan isterinya cuma sebagai IRT, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sehingga pemilik usaha memberikan upah lebih tinggi dari pekerja lain agar mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁶⁶

Yang ketiga Bapak S berusia 70 tahun. Ia bekerja dibidang pengemasan produk sabut kelapa berupa sapu dan keset. Upah yang diberikan kepadanya sebesar Rp.70.000. Upah ini didasarkan pada kondisi sosialnya yang mana ia dan isterinya juga bekerja di bidang sabut kelapa dan ke-4 anaknya sudah memiliki rumah tangga masing-masing. Sehingga upah tersebut mampu mencukupi kebutuhan pribadi bersama isterinya.⁶⁷

Yang keempat Bapak H berusia 55 tahun. Ia bekerja sebagai pengambil produk coconet ke setiap rumah warga. Selama bekerja ia diberi upah Rp.70.000 dengan pertimbangan sosial bahwa ia juga sebagai peternak kambing dirumahnya yang diurus bersama isterinya. Bapak H memiliki anak 3, semua anaknya sudah bekerja dan 1 dari anaknya sudah menikah. Sehingga upah tersebut sudah bisa menunjang kebutuhan sehari-harinya.⁶⁸

⁶⁵ Ahmad Arif (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 25 Juli 2024.

⁶⁶ Rahman Adi Saputra (Karyawan UD. Restu Selaras), Wawancara Peneliti 25 Juli 2024

⁶⁷ Sumedi, (Pekerja Sabut Kelapa), Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2025

⁶⁸ Hadi Mulya, (Pekerja Sabut Kelapa), Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2025

Apabila upah pekerja laki-laki disamakan dengan pekerja perempuan yang hanya bagian produksi barang itu dirasa belum adil. Karena memang jika pekerjaan seperti ini jika dilakukan oleh seorang perempuan kemungkinan akan sulit untuk mengerjakannya. Hal ini juga yang mendasari pemilik usaha menerapkan upah *social oriented* yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pekerja, tetapi tetap memperhatikan kondisi sosial anggota keluarganya⁶⁹

Penerapan upah jasa produksi sabut kelapa dengan sistem *social oriented* ini sebenarnya memiliki tantangan tersendiri bagi pemilik usaha maupun para pekerja. Beberapa pekerja disini ada yang sudah berstatus janda, sehingga pekerjaan ini menjadi satu-satunya pekerjaan yang dia jalani untuk mempertahankan kecukupan diri sehari-hari. Jadi, terkadang pekerja yang belum selesai produksi tetapi sudah membutuhkan uangnya, maka pemilik usaha akan memberi upahnya terlebih dahulu dan pekerja tetap menyelesaikan pekerjaan sebelumnya, serta diberi pekerjaan lagi sebagai pengganti uang yang diberikan oleh pemilik usaha diawal itu. Dan pada kondisi normalnya upah kerja dibayarkan ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya. Maka dari itu, dengan adanya tantangan ini, pemilik usaha akan lebih memperhatikan kondisi ekonomi pekerja agar tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan tidak mempersulit jalan rezeki pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam pemberian upah kerja, pemilik usaha tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan dan upah pekerja. Ibaratnya pemilik usaha makan 2 sendok,

⁶⁹ Pujo Raharjo, (Pemilik Usaha), Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2025

maka pekerja makan 1 sendok. Jadi harus disetarakan sesuai porsi masing-masing agar tercipta keadilan.⁷⁰

Upah kerja yang diterima pekerja tidak akan dikurangi ataupun dlebihkan oleh pemilik usaha, namun tetap pada standar kelayakan upah *social oriented* ini. Bahkan pekerja seringkali mendapat bonus berupa sembako sebagai tunjangan ketika mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Selain itu juga untuk memotivasi pekerja agar meningkatkan semangat bekerja untuk lebih baik lagi kedepannya. Cara seperti ini juga merupakan tindakan pemilik usaha dalam menyejahterakan pekerjanya melalui sistem *social oriented* ini. Dengan demikian, mereka sebagai pekerja sabut kelapa ini mampu merasakan kepuasan atas upah yang diterimanya dan merasakan adanya keadilan dalam hal upah yang berbeda-beda antar pekerja.⁷¹

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik usaha dan pemerintah telah berhasil menerapkan sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa. Hasilnya, pekerja sabut kelapa dapat mendapatkan upah yang adil dan transparan, dan kesejahteraan mereka dapat meningkat. Oleh karena itu, pemilik usaha dan pemerintah harus terus menerapkan sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar. Dalam jangka panjang, pemilik usaha memiliki rencana untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem upah *social oriented* dalam usaha sabut kelapa. Pemilik usaha akan melakukan inovasi, penelitian, dan pengembangan untuk memastikan bahwa sistem ini

⁷⁰ Pujo Raharjo, (Pemilik Usaha), Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2025

⁷¹ Lasinem, (Pekerja Sabut Kelapa), Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2025

tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sabut kelapa. Dengan demikian, pemilik usaha berharap bahwa sistem upah *social oriented* yang ia terapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja sabut kelapa dan mempromosikan hak-hak mereka sebagai pekerja. Pemilik usaha juga berharap bahwa sistem ini dapat menjadi contoh bagi usaha-usaha lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mempromosikan hak-hak mereka.⁷²

B. Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Penerapan Sistem *Social Oriented* dalam Pengupahan Jasa Produksi Sabut Kelapa di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah jenis akad yang memungkinkan pihak satu mendapatkan manfaat dengan membayar penggantian kepada pihak lain. *Ijarah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Ijarah* dalam konteks sewa jasa terjadi ketika seseorang mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dengan imbalan berupa pembayaran. Pihak yang menyewa jasa disebut *musta'jir*, sementara pihak yang memberikan jasa disebut *'ajir*, dan pembayaran yang diberikan untuk jasa tersebut disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berkaitan dengan penyewaan aset atau properti melibatkan pemindahan hak untuk menggunakan barang atau properti kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran biaya sewa. Dalam hal ini, pihak yang

⁷² Pujo Raharjo, (Pemilik Usaha), Wawancara 15 Januari 2025

menyewa disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir*, dan biaya sewa yang dibayarkan disebut *ujrah*.⁷³

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucung Lor, yaitu adanya kerjasama sewa jasa produksi sabut kelapa antara pemilik usaha dan pekerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sewa-menyewa jasa produksi sabut kelapa ini dilakukan dengan sistem borongan dan pembayaran upah diberikan di akhir setelah pekerjaan selesai. Sebelum bekerja, pemilik usaha melakukan kesepakatan secara lisan dengan pekerja bahwa keduanya bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan menyewa tenaga pekerja untuk membuat produk dari sabut kelapa dengan upah yang berbeda-beda yang telah ditentukan pemilik usaha karena mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masing-masing pekerjanya.

Secara syariat, *ijarah* merupakan akad transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari suatu objek. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, para sahabat Nabi Muhammad saw. telah sepakat (*ijma'*) bahwa akad *ijarah* (sewa-menyewa) diperbolehkan karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mirip dengan akad jual beli. Dasar hukum *ijarah* adalah *al-ibahah* (boleh), yang berarti hukumnya bisa berubah tergantung pada situasi, waktu, dan tempat. Dalam praktiknya, seperti yang terjadi pada usaha sabut kelapa, akad *ijarah* diterapkan ketika terjadi perjanjian antara pekerja dan pemilik usaha terkait pengupahan jasa produksi.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Hlm. 261-262

Dalam praktik sewa-menyewa jasa, hukum Islam telah mengatur ketentuan-ketentuannya dalam akad *ijarah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui batasan-batasan dan tata cara dalam bermuamalah di bidang jasa khususnya sewa jasa sumber daya manusia (tenaga). Selain itu, objek yang diadakan juga mempunyai rukun dan syarat yang telah diatur dalam akad *ijarah*.

Menurut para ahli fikih (*fuqaha*), rukun adalah elemen fundamental yang menentukan sah dan validnya suatu transaksi, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari kesahihannya. Dalam akad *ijarah*, terdapat lima rukun utama yang bersifat umum. Pertama, kedua belah pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa). Kedua, objek atau barang yang dijadikan manfaat dalam transaksi (*ma'qud 'alaih*). Ketiga, manfaat yang diberikan berupa barang atau jasa (*manfa'ah*). Keempat, imbalan atau upah yang dibayarkan sebagai kompensasi atas manfaat yang diterima (*ujrah*). Terakhir, shighat (ijab dan qabul), yaitu ungkapan yang menandakan persetujuan kedua pihak untuk melaksanakan akad tersebut.⁷⁴

Apabila praktik pengupahan jasa produksi sabut kelapa dikaitkan dengan akad *ijarah* ditinjau dari syarat dan rukunnya, maka dapat dijelaskan bahwa adanya perjanjian kerjasama yang jelas secara lisan antara pekerja dan pemilik usaha di UD. Restu Selaras, adanya manfaat jasa yang dapat diambil dari penyewa kepada yang menyewa berupa

⁷⁴ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Jualah*, H. 12-13.

tenaga pekerja dalam memproduksi barang, dan adanya upah jasa yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan atas tenaga yang dikeluarkan sebagai imbalannya.

Pembayaran atas jasa penyewaan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai kesepakatan antara kedua pihak. Pembayaran bisa dilakukan di muka, setelah objek *ijarah* digunakan, atau bahkan dengan cara utang. Semua metode pembayaran ini bergantung pada perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁷⁵ Terkait pengupahan sistem *social oriented* yang diterapkan di UD. Restu Selaras ini, selain upah diberikan setelah pekerjaan selesai, apabila pekerja telah membutuhkan uang tapi belum waktunya menerima upah, pemilik usaha membolehkan pekerja menerima hak upah terlebih dahulu yang diutang diawal dan dibayar dengan tenaga di kemudian hari agar tujuan kesejahteraan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial tetap seimbang.⁷⁶

Menurut Mazhab Hanafi, dalam akad *ijarah*, pihak-pihak yang berakad dapat menyepakati untuk membayar upah secara langsung, ditangguhkan, atau sebagian langsung dan sebagian ditangguhkan. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan tentang waktu pembayaran upah, maka upah harus dibayar setelah pekerjaan selesai atau pada akhir waktu yang disepakati. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa

⁷⁵ Bagus Ahmadi, *Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)*, Jurnal Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

⁷⁶ Pujo Raharjo, (Pemilik Usaha), Wawancara Pada 25 Desember 2024

Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.⁷⁷

Wahbah al-Zuhaily menyatakan, bahwa upah disyaratkan harus:

- a. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya.
- b. Dalam akad ijarah, barang yang disewa dan upah yang dibayarkan tidak boleh memiliki kesamaan yang langsung. Misalnya, menyewa rumah untuk ditempati dengan upah yang setara untuk menyewa rumah lainnya atau memberikan upah untuk pekerjaan yang serupa. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidaksesuaian atau kebingungannya transaksi tersebut.⁷⁸

Islam membolehkan seseorang memanfaatkan tenaga orang lain/buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut dan ia mendapat imbalan upah dari pekerjaan itu.⁷⁹ Pada kasus ini, pemilik usaha sabut kelapa sudah memberikan upah kepada pekerjanya berupa harta dalam bentuk uang dengan sistem borongan. Upah kerja umumnya diberikan setelah pekerja selesai melakukan pekerjaan.

Menurut istilah fiqh, *sighat* (ijab dan qabul) merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang menunjukkan kesepakatan,

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh*, V, 3.800

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh*, V, 3822

⁷⁹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), Cetakan Pertama, Mei 2000

baik melalui ucapan maupun tindakan.⁸⁰ Dari syarat *sighat* ini, kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha telah terpenuhi dengan terciptanya kerelaan para pekerja dikemudian hari setelah pemilik usaha menjelaskan kembali sistem pengupahan atas perbedaan upah yang diterimanya. Mengingat kesadaran para pekerja atas kemampuan yang dimiliki ini berbeda-beda dan cepat atau tidaknya dalam memproduksi barang juga disesuaikan dengan kemampuan pekerja. Jadi, tidak ada tuntutan dari pemilik usaha dalam hal cepat atau lambat pada proses pembuatan produk, hanya saja pemilik usaha memberikan prinsip lebih cepat lebih baik.

Upah yang adil adalah upah yang mencerminkan nilai jasa yang diberikan oleh pekerja, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah uang yang diterima dan daya belinya untuk memenuhi kebutuhan. Islam tidak menetapkan ketentuan secara yang jelas dan terbuka tentang upah, namun prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan pedoman untuk menentukan upah yang adil dan layak⁸¹

Fiqh mamalah membagi upah *ijarah* menjadi 2 yaitu:

- a. Upah yang sudah disebutkan (*ajrun musamma*), yaitu upah yang jumlah dan syaratnya sudah disebutkan secara jelas dalam akad, dan

⁸⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), H. 48.

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, Cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. 191.

harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

- b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*), yaitu upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan kondisi pekerjaan tersebut. Upah harus disesuaikan dengan jasa atau manfaat kerja yang telah disepakati dalam akad *ijarah*. Selain itu, tidak diperbolehkan meminta pekerja untuk melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka.

Upah yang setara adalah upah yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama, tanpa ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Upah yang setara juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: memberikan imbalan yang adil dalam bentuk tunai atau non-tunai, serta melakukan penilaian yang objektif terhadap pekerjaan berdasarkan isi dan nilai pekerjaan itu sendiri.⁸²

Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Konsep adil dalam Islam pada pembagian pendapatan upah bukan berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan upah karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdianya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap masyarakat melalui pekerjaan yang cocok dan upah yang layak, keamanan masyarakat dan

⁸² Ikhwanuddin Harahap, "Menelisik Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, No. 1 (Juni 2016): 48

bantuan keuangan.⁸³ Jadi, adil dalam hal pengupahan ini dapat diartikan tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing pekerja dan tetap dalam standar upah yang layak. Maka, adil yang berbeda-beda disini tetap sah menurut tepri akad *ijarah* karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Oleh karena itu, jika seorang pekerja terpaksa lalu suka menerima upah dibawah standar yang sewajarnya, maka pemberi kerja harus memberikan upah yang layak bagi pekerja tersebut. Jadi, seorang pemilik usaha Pemilik usaha tidak boleh memberikan upah sembarangan hanya karena pekerja bersedia menerima upah yang rendah. Hal ini sama dengan menjual barang di bawah harga pasar. Mempekerjakan seseorang berarti membeli kemanfaatan dan layanan mereka, sehingga mereka berhak mendapatkan upah yang adil dan layak.⁸⁴ Dalam hal ini, pengupahan jasa di UD. Restu Selaras yang diberikan menurut harga pribadi oleh pemilik usaha kepada pekerja tidak semata-mata asal, namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan dipertimbangkan dengan kemampuan kerja dalam bekerja.

Dari praktik sewa jasa yang terjadi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor memunculkan adanya akad *ijarah* dengan memanfaatkan jasa tenaga pekerja dalam memproduksi kerajinan dari sabut kelapa, praktik tersebut masuk dalam akad *ijarah al-a'mal* yang merupakan sewa-

⁸³ Harisah dkk. Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, *Jurnal Syar'ie*. Vol. 3 No. 2 Agustus 2020

⁸⁴ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah*, Cet. 1, 34

menyewa dalam bentuk pekerjaan dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya.

Ada beberapa parameter dari sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa di UD. Restu Selaras ini, yaitu:

1. Penyesuaian upah berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Upah ditentukan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga masing-masing pekerja. Ini mencerminkan pendekatan empatik yang mempertimbangkan kebutuhan pokok dan keadaan finansial pekerja.
2. Kesepakatan lisan dalam penentuan upah. Upah disini tidak menggunakan kontrak tertulis, melainkan kesepakatan lisan antara pemilik usaha dan pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan fleksibilitas dalam hubungan kerja.
3. Sistem upah borongan dan fleksibel. Sistem yang digunakan adalah borongan dengan jumlah upah yang berbeda, misalnya antara Rp50.000 hingga Rp80.000, tergantung pada kondisi ekonomi keluarga dan kontribusi pekerja. Hal ini yang membuat pekerja merasakan kecemburuan perihal upah, namun disisi lain upah yang diberikan sudah dipertimbangkan lebih awal oleh pemilik usaha demi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya, bukan bermaksud untuk mendiskriminasi pekerja.

4. Bonus dan apresiasi. Beberapa pekerja menerima bonus seperti sembako sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Ini bagian dari kompensasi diluar upah yang juga menjadi ciri *social oriented*.
5. Kesesuaian dengan akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah. Praktik ini dinilai sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah*, dimana imbalan diberikan atas jasa yang disepakati, manfaat yang jelas, dan sesuai dengan kemampuan pekerja dan kondisi ekonomi masing-masing.
6. Tujuan sosial lebih diutamakan daripada keuntungan semata. Pemilik usaha tidak sekadar mencari keuntungan pribadi, tapi ingin memberikan dampak positif pada kesejahteraan keluarga pekerja. Hal ini menjadi dasar filosofi *social oriented* yang diterapkan.
7. Pemberdayaan dan kreatifitas masyarakat desa. Pelibatan masyarakat desa yang memiliki keterampilan kreatif, sehingga membuka lapangan kerja dan mendorong kemandirian ekonomi warga sekitar untuk kesejahteraan bersama.⁸⁵

Dengan demikian, sistem *social oriented* dalam perburuhan Islam bukan hanya menguntungkan para pekerja saja lalu merugikan pihak pengusaha, melainkan terjalinnya keharmonisan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

⁸⁵ Pujo Raharjo, (Pemilik Usaha), Wawancara Pada 25 Desember 2024

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa yang terjadi di UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya, sistem pengupahan jasa produksi sabut kelapa di UD. Restu Selaras ini menggunakan sistem *social oriented*, dimana pemilik usaha memberikan upah dengan melihat kondisi ekonomi keluarganya. Besaran upah yang diterima disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok keluarga para pekerjanya melalui kesepakatan secara lisan. Upah yang diberikan dari pemilik usaha kepada pekerja tidak ada pengurangan sedikitpun, bahkan pekerja yang bekerja dengan baik seringkali mendapatkan bonus berupa sembako dari pemilik usaha tersebut. Sehingga sistem upah *social oriented* ini dirasa memiliki prinsip adil yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja. Antara pekerja satu dengan lainnya dipastikan memiliki anggota keluarga yang berbeda-beda. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang menjadikan upah kerja pun berbeda-beda, namun tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan hidup masing-masing pekerja, bukan bermaksud diskriminasi terhadap para pekerjanya.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Islam membolehkan seseorang memanfaatkan tenaga orang lain/buruh agar mereka bekerja untuk orang


tersebut dan ia mendapat imbalan upah dari pekerjaan itu. Secara syariat, pemberian upah jasa produksi disini telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Antara pekerja dan pelaku usaha telah bersepakat melakukan perjanjian secara lisan mengenai jumlah upah kerja yang akan diterima pekerja. Selain itu, upah kerja ini jelas adanya bahwa seorang pelaku usaha memberikan upah atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja yaitu berupa tenaga untuk memproduksi barang ketika ada pesanan. sehingga barang dan jasa yang di akadkan jelas memiliki manfaat masing-masing. Upah kerja disini disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing pekerja, sehingga upah yang diterima berbeda-beda sesuai porsinya masing-masing. Hal ini bisa dikatakan bahwa pengupahan sistem *social oriented* sejalan dengan hukum syariat dan teori akad *ijarah* karena suatu upah diberikan dengan memperhatikan kemampuan para pekerja dan tidak memberikan pekerjaan diluar kemampuan pekerja.

B. Saran

1. Dalam skripsi ini, penulis telah berhasil menganalisis sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem *social oriented* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja sabut kelapa. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai transparansi dalam proses pengupahan, sehingga nantinya tidak terdapat kesalahpahaman dalam hal upah. untuk

meningkatkan efektifitas sistem *social oriented* dalam pengupahan jasa produksi sabut kelapa.

2. Bagi masyarakat yang tertarik dengan bisnis kerjasama bagi hasil, diharapkan untuk mematuhi kesepakatan awal dan tidak melakukan praktik-praktik yang tidak adil. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan dan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, setiap orang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan, dan kerjasama harus saling menguntungkan tanpa ada yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. (Jakarta: Gema Insani). Juz 4.3822
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya). 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. Cet. Ke-4 (Bandung: Mizan). 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar). 2015).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset). 2002).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 1993.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni). 1986.
- Manan, M. Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. (Risalah: Gusti). 1996.
- Masadi, Ghufuron A. *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2002).
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers) 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya). 1989).
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Jualah*.
- Muhammad, Ali Jum'Ah dkk. *Mausu'ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyyah Li Almasharif Wa Al-Muassasat Al-Maliyyat Al-Islamiyyah*. (Kairo: Dar Al-Islam). 2009.

Nubaila, Rosa Silma. *Upaya Peningkatan Perempuan Dalam Berwirausaha Pada Sektor Umkm Melalui Social Entrepreneurship, Skripsi Diterbitkan* (Pasuruan: Universitas Yudharta). 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing). 2009.

Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia). Cetakan Pertama. Mei 2000.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (Jakarta Timur:2019).

JURNAL / ARTIKEL ILMIAH:

Adityarani, Nadhira Wahyu & Lanang Sakti. Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*. Volume 1. Nomor 2. September 2020.

Benazir, Safwan. Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*. Vol. 17. No. 1. Tahun 2023.

Handayani, Eka, Khairul Shaleh, Ellen L. Panggabean. Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Pada Kecamatan Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Pertanian (Jiperta)*. 1(2) 2019.

Harisah dkk. Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, *Jurnal Syar'ie*. Vol. 3 No. 2 Agustus 2020.

Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Mumin Bin Ab Ghani. Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah* Vol. XII. No. 4. Desember 2015.

Ridwan, Murtadho. *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Volume 1. No.2. Desember 2013.

Santi, Mei. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Vol. 07 No. 01. Juni 2019.

SKRIPSI:

Ahmadi, Bagus. Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Jurnal Episteme*. Vol. 7. No. 2. Desember 2012.

- Al-Fasiri, Mawar Jannati. Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Volume 2 Nomor 2. 2021.
- Annisa'atun, Ana. Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Maliyah*. Vol. 01. No. 01. Juni 2011.
- Chasanah, Umi Uswatun. *Implementasi Social Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pt. Rumah Mocaf Indonesia)*. Skripsi Diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto). 2021.
- Darwis, Rudi Saprudin, dkk. Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 4 No. 2. Desember. 2021.
- Elfandari, Fany. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Jasa Menghias Kuku (Studi Pada Nail Art Keliling @Bynuy_)*. Skripsi Diterbitkan (Lampung: Uin Raden Intan). 2023.
- Harahap, Ikhwanuddin. Menelisik Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2. No.1. Juni 2016.
- Hartati, Margaret. Perlindungan Hukum Dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan. *Jurnal Cahaya Mandalika (Jcm)*. 2023.
- Ismail, Hidayatullah. Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233). *Jurnal At-Tibyan*. Volume 3. No. 1. Juni 2018.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady*. Volume 2. Nomor 2. Desember 2020.
- Putri, Linda Indiyarti. Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship, *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. Vol. VI No.1 Tahun 2017.
- Saprida, dkk. Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.3 No.2 Januari 2023.
- Saprida, dkk. Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.3 No.2 Januari 2023.
- Sofia, Irma Paramita. Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian. *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya* 2. Volume 2. Maret 2015.

Suci, Renata Auviara. *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Kasus Di Omega Klinik Hewan Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten)*. Skripsi Diterbitkan (Surakarta: UIN Raden Mas Said). 2023.

Tenrinippi, A. *Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa Dan Bagaimana)*, Meraja Journal. Vol. 2. No. 3. November 2019.

WAWANCARA:

Arif, Ahmad (Pekerja Sabut Kelapa), Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Data Pemerintah Desa Pucung Lor, Pada Tanggal 20 Juli 2024

Dokumen Dari Pemerintah Desa Pucung Lor

Kasinem (Pekerja Sabut Kelapa). Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Lasinem (Pekerja Sabut Kelapa). Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Mulya, Hadi (Pekerja Sabut Kelapa). Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Noermayanti, Fitria (Kasi Pemerintah Desa Pucung Lor). Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2024.

Raharjo, Pujo (Pemilik Usaha Sabut Kelapa). Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Saputra, Rahman Adi (Pekerja Sabut Kelapa), Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Sulastri (Pekerja Sabut Kelapa). Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Sumedi (Pekerja Sabut Kelapa), Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Tariyah (Pekerja Sabut Kelapa), Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Watiyah (Pekerja Sabut Kelapa). Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025

Yaniatun (Pekerja Sabut Kelapa). Wawancara Pada Tanggal 18 Januari 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)

A. Wawancara dengan pihak pemilik usaha sabut kelapa UD. Restu Selaras Desa Pucung Lor

1. Bagaimana cara bapak dalam menentukan besarnya upah kerja yang diberikan kepada karyawan?
2. Apakah bapak menyesuaikan besaran upah yang diterima setiap karyawan dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh karyawan?
3. Apakah sebelum karyawan bekerja, bapak telah menginformasikan terkait sistem upah *social oriented* ini?
4. Apakah ada pengaruh sistem upah *social oriented* terhadap kepuasan kerja karyawan?
5. Bagaimana perjanjian kerja yang bapak terapkan dengan pekerjanya?
6. Apakah ada perbedaan upah kerja antara karyawan lama dan baru, serta karyawan laki-laki dan perempuan dalam sistem *social oriented* ini?
7. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini, terutama dalam hal sosial?
8. Bagaimana cara bapak mempertahankan keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan karyawan melalui sistem upah *social oriented* ini?
9. Dalam menjalankan usaha ini, bagaimana Bapak melihat peran sosial dari usaha yang Bapak jalani?

**B. Wawancara dengan pihak karyawan sabut kelapa UD. Restu Selaras
Desa Pucung Lor**

1. Bagaimana sistem upah *social oriented* yang diterapkan di UD. Restu Selaras ini?
2. Bagaimana awal proses perjanjian kerja di UD. Restu Selaras?
3. Apakah besaran upah yang diterima bapak/ibu telah ditetapkan nominalnya sebelum bekerja?
4. Apakah gaji yang bapak/ibu terima disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung?
5. Apakah dengan adanya sistem upah *social oriented* bapak/ibu ada keterpaksaan bekerja demi mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?
6. Apakah ada perbedaan upah yang diterima dari masing-masing pekerja? Bagaimana pendapat bapak/ibu?
7. Apakah upah yang diterima telah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?
8. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan upah yang diterima dengan sistem *social oriented* ini?
9. Menurut bapak/ibu apakah upah yang diterima dengan sistem *social oriented* ini dirasa sudah efektif dan adil bagi pekerja?
10. Apakah dengan sistem *social oriented* ini upah yang diterima mampu mensejahterakan keluarga bapak/ibu?

LAMPIRAN 2: Dokumentasi Proses Wawancara

A. Wawancara dengan Pemilik Usaha Sabut Kelapa UD. Restu Selaras



B. Wawancara dengan Pekerja Sabut Kelapa UD. Restu Selaras



C. Wawancara dan Penyerahan Surat Izin Penelitian dengan Perangkat Desa



D. Dokumentasi Produk Sabut Kelapa di UD. Restu Selaras





LAMPIRAN 3: Rekapitulasi Data Penduduk Desa Pucung Lor

1. Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Umur

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KROYA
DESAKELURAHAN PUCUNG LOR
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
Tgl. 29-02-2024

NO RW : 000

NO	NO RT	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75	JUMLAH
1	RT 000																	1
JML RW : 000																		1

NO RW : 001


NO	NO RT	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75	JUMLAH
2	RT 001	4	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	103
3	RT 002	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	107
4	RT 003	7	3	10	4	17	11	2	13	7	13	10	10	8	9	14	8	107
5	RT 004	7	2	3	4	13	11	10	21	2	9	14	10	6	14	5	11	128
6	RT 005																	1
7	RT 006																	1
8	RT 008																	1
JML RW : 001		15	9	23	22	41	36	24	50	27	32	36	35	28	40	24	24	424

NO RW : 002

NO	NO RT	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75	JUMLAH
9	RT 004																	1
10	RT 005	3	4	10	8	14	10	11	21	15	7	23	14	5	13	2	6	114

MPAR Tgl. Cetak 29/02/20 14.26.4 Halaman 1 dari 3

2. Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian



LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizki Retno Inggiani
2. NIM : 2017301033
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 24 Maret 2002
4. Alamat : Jl. Toba No.45 RT.02 RW.03 Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
5. Telepon : +62 856-0150-2015
6. E-mail : inggianirizki@gmail.com
7. Nana Ayah : Hartono
8. Nama Ibu : Sumarsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : MI Darwata Mujur Lor (2008 - 2014)
 - b. SMP : MTs Plus Al-Madinah Kroya (2014 - 2017)
 - c. SMA/MA : MAN 3 Cilacap (2017 - 2020)
 - d. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020 - 2025)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Fikrussa'adah Mujur Lor, Kroya
 - b. Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh, Purwokerto Barat

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Kepengurusan Pondok Pesantren Fikrussa'adah Mujur Lor, Kroya

Purwokerto, 21 Maret 2025



Rizki Retno Inggiani
NIM. 2017301033